IMPLIKASI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK KEPALA DAERAH PASCA BERLAKUNYA UU. NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Yuridis Di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum

pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Diah Ayunani

3450407024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nurul Akhmad, S.H., M.Hum.	Arif Hidayat, S.H.I., M.H.
NIP. 19630417 198710 1 001	NIP. 19790722 200801 1 008

Mengetahui:
Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN UNNES

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah Pasca Berlakunya UU. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Yuridis Di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010)" telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tanggal 11 Agustus 2011.

Panitia:

Ketua	Sekretaris
Drs. Sartono Sahlan, M.H	Drs.Suhadi, SH., M.Si.
NIP. 19530825 198203 1 003	NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Tri Sulistiyono, SH., M.H.
NIP. 19750524 200003 1 002

Penguji I	Penguji II
Dr. Nurul Akhmad, SH., M.Hum.	Arif Hidayat, SHI., M.H.
NIP. 19630417 198710 1 001	NIP. 19790722 200801 1 008

PERPUSTAKAAN UNNES

PERNYATAAN

Dengan penuh kesadaran, penulis atau penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah Pasca Berlakunya UU. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Yuridis di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010)" ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat atau dibantu oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Semarang, 28 Agustus 2011

Penyusun

Diah Ayunani
NIM. 3450407024

PERPUSTAKAAN UNNES

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Kejarlah waktu, lakukanlan apa yang ingin dan mampu dilakukan saat ini, hari ini….." (Penulis)

PERSEMBAHAN

1. Untuk orang tuaku dan keluarga tercinta yang senantiasa tulus mendukung dan mendoakanku.
2. Untuk para sahabat yang kusayangi dan teman-teman FH UNNES Angkatan '07.
3. Almamaterku.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dari bermacam kendala yang penulis hadapi dalam proses pembuatan ini, atas bantuan banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini . Dalam kesempatan ini, penghargaan dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1) Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Semarang dan PR I, PR II, PR III, beserta seluruh stafnya yang telah memberikan fasilitas, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini
2) Drs. Sartono Sahlan, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. PD I, PD II, PD III, beserta staf karyawan yang telah memberikan kemudahan dalam proses studi penulis maupun proses penyelesaian skripsi ini.
3) Dr. Nurul Akhmad, SH.,M.Hum. (Pembimbing I) yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dukungan dan pengarahan dalam meyelesaikan skripsi ini.
4) Arif Hidayat, SHI., MH. (Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, bantuan, saran dan kritik dengan sabar tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5) Bambang Supriyanto, S.H.,M.Hum., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang yang telah bersedia memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
6) Sri Wiyati S.H., Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang yang telah bersedia memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
7) Gotama Bramanti, S.H., Wakil Komisi A DPRD Kabupaten Batang yang telah bersedia memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
8) Gandi, S.H., Staf Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Batang yang telah bersedia memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
9) Giyarto, S.H., Kasubag Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang yang telah bersedia memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
10) Nur Slamet Untung, S.E., Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang.
11) Hendro Setyawan, S.E., yang telah mendukung dan memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.
12) Dwi Pawestri Hapsari dan Alfian, S.Pd., dan semua teman-teman yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
13) Masyarakat Kabupaten Batang yang telah bersedia menjadi responden dalam penyusunan skripsi ini.

14) Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara moral maupun material.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik pembaca. Akhirnya besar harapan penulis, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan pembaca serta berguna bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan. Amin.

Semarang, Agustus 2011

Penulis

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

ABSTRAK

Diah Ayunani. 2011. *Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Studi Yuridis di Kabupaten Batang Tahun 2010*. Bagian HTN-HAN Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Nurul Akhmad, S.H., M.Hum. Pembimbing II : Arif Hidayat, SHI.,M.H.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Pertanggungjawaban Publik, Pemerintahan Daerah

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan berubah pula bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa setiap pejabat publik yang dipilih maupun diangkat untuk kepentingan publik serta menggunakan dana publik wajib mempertanggungjawabkan kegiatannya. pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan dari kontrak sosial yang dibuatnya dengan pemilik kedaulatan (rakyat) yang pelaksanaanya harus bernaung pada regulasi yang berlaku maupun asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah misalnya Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, asas partisipasi masyarakat dan sebagainya.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Apa sajakah bentuk-bentuk pertanggungjawaban kepala daerah? 2) Bagaimanakah implikasi hukum pertanggungwaban publik kepala daerah di Kabupaten Batang tahun 2010? Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk pertanggungjawaban kepala daerah 2) Untuk mengetahui implikasi hukum pertanggungjawaban publik kepala daerah di Kabupaten Batang tahun 2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan DPRD Kabupaten Batang, Kabag Hukum Kabupaten Batang, dan Staf bagian Hukum Kabupaten Batang, Kasubag dan staf Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Batang. Bagian Humas Sekretariat daerah Kabupaten Batang, dan beberapa responden yang terdiri dari LSM dan masyarakat.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban, kepala daerah memiliki tiga bentuk pertanggungjawaban yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, dan khusus untuk penginformasian keada masyarakat bentuk pertanggungjawaban kepala daerah adalah Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (ILPPD) kepada masyarakat. Dari bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang disampaikan kepala daerah, memiliki dampak atau

implikasi, yaitu dampak secara hukum maupun dampak secara sosial. Dampak hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah. Jika pertanggungjawaban keuangan dianggap bertentangan dengan hukum, atau pertanggungjawaban tersebut memiliki dampak hukum, maka pertanggungjawaban tersebut diproses melalui ranah pidana atau perdata. namun, ada dampak lain selain dampak hukum, yaitu dampak sosial, misalnya kepala daerah menjadi tidak popular dan menjadi jelek dimata publik apabila kinerjanya dinilai kurang baik dan dianggap tidak representatif oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan penarikan simpulan, peneliti merekomendasikan saran bahwa perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam penginformasian ILPPD serta perlunya peran media masa untuk menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah karena terbukti media masa adalah media yang selama ini menjadi media paling efektif di Indonesia.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN..... ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
PERNYATAAN..... iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR BAGAN xv
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR LAMPIRAN..... xvii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikasi Masalah 12
1.3 Pembatasan Masalah 13
1.4 Rumusan Masalah 13
1.5 Tujuan Penelitian 13
1.6 Manfaat Penelitian 14
1.7 Sistematika Penulisan 15

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintahan Daerah (*Local Government*)..... 18
2.1.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)..... 18
2.1.2 Kepala Daerah 19
2.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..... 21
2.3 Otonomi Daerah Menurut UU. No. 32 Tahun 2004 25
2.4 Pertanggungjawaban Kepala Daerah..... 27
2.5 Teori Partisipasi..... 30

2.6 Teori *Good Local Governance* 33

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian 37
3.2 Lokasi Penelitian 37
3.3 Fokus Penelitian 38
3.4 Sumber Data Penelitian 38
3.4.1 Sumber Data Primer 38
3.4.2 Sumber Data Sekunder 40
3.5 Teknik Pengumpulan Data 40
3.5.1 Teknik Dokumentasi 40
3.5.2 Teknik Wawancara 40
3.6 Teknik Analisis Data 41
3.6.1 Reduksi Data 41
3.6.2 Penyajian Data 41
3.6.3 Penarikan Simpulan atau Verifikasi 42
3.7 Teknik Keabsahan Data 42
3.8 Kerangka Pikir 44
3.8.1 Bagan Kerangka Pikir 44
3.8.2 Penjelasan Kerangka Pikir 45

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian 47
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Batang 47
4.1.2 Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah 70
4.1.3 Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah 80
4.2 Pembahasan 82
4.2.1 Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah di Kabupaten Batang 82
4.2.2 Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah di Kabupaten Batang..... 85

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan 92

5.1.1 Ada 3 (tiga) bentuk-bentuk pertanggungjawaban publik kepala daerah di Kabupaten Batang..... 92

5.1.2 Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah di Kabupaten Batang..... 92

5.2 Saran 93

5.2.1 Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang 93

5.2.2 Bagi Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 93

5.2.3 Bagi Masyarakat 94

5.2.4 Bagi Media di Daerah 94

DAFTAR PUSTAKA..... 95

LAMPIRAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Delapan Tingkat Partisipasi Masyarakat…… 28

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Banyaknya Desa / Kelurahan di Kabupaten Batang.. 45

Tabel 4.2 Data Industri Kabupaten Batang…… 49

Tabel 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kab. Batang Tahun 2005-2009…… 54

Tabel 4.4 Struktur Ekonomi Kab. Batang Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2005-2009……. 55

Tabel 4.5 Rata-Rata Pendapatan Per Kapita Penduduk 2005-2009…… 57

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.7.1 Kerangka Pikir…… 42

Bagan 4.1.2 Bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah…… 69

Bagan 4.1.2 Lingkup LPPD Kabupaten Batang Tahun 2010…….. 71

Bagan 4.1.2 Alur Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Batang…. 77

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hasil Poling Masyarakat Kabupaten Batang……. 10

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Batang……. 44

Gambar 3.6 Sistem Kerja Teknik Analisis……. 41

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota, dimana tiap-tiap daerah provinsi dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang, begitulah yang disebutkan oleh Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Sebagai konsekuensi dari pembagian daerah dan pemberian kewenangan berupa otonomi daerah, maka setiap pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Selain itu juga untuk mendekatkan jarak antara pembuat peraturan daerah (pejabat daerah) dengan rakyat sehingga tercipta hubungan yang harmonis diantara keduanya. Artinya, keberadaan rakyat di daerah sebagai subyek pendukung utama demokrasi mendapat tempat dan saluran untuk berpartisipasi terhadap berbagai peraturan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, hal ini ditegaskan dalam Pasal 139 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa " Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Daerah". (Sirajuddin, dkk.2011: 102) menyebutkan:

> Adapun penyebab munculnya berbagai bentuk pelaku korup adalah kurang adanya keterbukaan dan penyelenggara pemerintahan baik di pusat maupun daerah sehingga masyarakat seringkali acuh tak acuh terhadap implementasi program yang dicanangkan pemerintah dan enggan berpartisipasi dalam pembangunan. Salah satu alternatif solusi yang kemudian diambil untuk menekan angka korupsi adalah dengan mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan negara.

UUD 1945 (hasil amandemen) mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat menjadi kata kunci pelaksanaan otonomi daerah. Karena semangat dari otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada warga negara yang selama masa pemerintahan orde baru lebih bercorak sentralistik. Perlunya partisipasi publik dalam mengawal pelaksanaan otonomi daerah khususnya pada pemenuhan urusan wajib pemerintah kota yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004.

Setiap pengangkatan aparatur negara termasuk penempatan, dan pengangkatan dalam jabatan harus dipenuhi dua kriteria. *Pertama,* bermoral dan berakhlak yang ditandai dengan kebersihan akidah, kebersihan akhlak, kebersihan tujuan hidup, bersih harta dan bersih pergaulan sosial. *Kedua,* berpengetahuan dan berkemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya (*the right man on the right place*).

"Kekuasaan negara harus terus menerus dikembalikan kepada rakyat dari waktu ke waktu melalui pemilihan umum secara berkala. Adanya pemilihan umum secara berkala ini membuat negara selalu didesak untuk mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakannya kepada masyarakat. Negara

dibuat *accountable* terhadap masyarakat (http://www.google.co.id. accessed 2 Januari 2011).

Nilai-nilai etika dijadikan sebagai norma yang harus diikuti dan dipatuhi khususnya oleh Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kekuasaan yang dimiliki oleh Kepala Daerah untuk menjalankan tugas dan wewenangnya terkadang bisa disalahgunakan kepada tindakan yang sewenang-wenang. hal ini disebabkan oleh etika tidak dijadikan landasan dalam aktivitas pelaksanaan tugasnya yang pada akhirnya dijangkiti penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Daerah sering menjadi sorotan banyak kalangan. Kepala daerah cenderung tidak memberikan pertanggungjawaban kepada anggota dewan, sedangkan pertanggungjawabannya diberikan kepada pemerintah tingkat atas atau pemerintah pusat. hal ini karena Kepala Daerah merasa tidak bertanggungjawab kepada DPRD. Kedudukan antara Kepala Daerah dan DPRD yang berada dalam satu kotak merupakan alasan yang kuat bagi Kepala daerah untuk mengabaikan pertanggungjawaban yang dimaksud. (Kaloh 2007: 24) menyebutkan:

> DPRD sebagai bagian dari Pemerintah Daerah sulit untuk melakukan perannya dalam kapasitas sebagai legislatif dan pemegang kontrol atas pelaksanaan pemerintahan yang dijalankan oleh kepala daerah. Disamping itu, DPRD tidak memiliki hak meminta pertanggungjawaban dari kepala daerah sebagai entitas pemimpin eksekutif yang mengendalikan pemerintahan di daerah, hal ini semakin diperkuat dengan kenyataan bahwa kepala daerah merupakan kepala wilayah (sesuai asas dekonsentrasi) yang merupakan aparat pusat di daerah dan merupakan penguasa tunggal di daerah.

Hal ini sejalan dengan (Sarundajang (1999:141) dalam (Kaloh 2007: 24-25)) :

> Selama ini kepala daerah cenderung tidak memberikan pertanggungjawaban kepada anggota dewan, sedangkan pertanggungjawabannya diberikan kepada pemerintah tingkat atas atau pemerintah pusat. Hal ini karena kepala daerah merasa tidak harus bertanggungjawab kepada DPRD. Kedudukan antara kepala daerah dan DPRD berada dalam satu kotak merupakan alas an yang kuat bagi kepala daerah untuk mengabaikan pertanggungjawaban yang dimaksud.Apalagi jika Kepala Daerah yang bersangkutan merasa tidak dipilih oleh DPRD, tetapi ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka wujud pertanggungjawabannya diberikan kepada pemerintah yang membuat dia terpilih menjadi Kepala Daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri. pertahanan keamanan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan tanggung jawab sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi. Tujuan pemberian otonomi tersebut berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah sendiri dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi merupakan pintu masuk pertama yang membawa negara lebih dekat dengan masyarakat local, *Good Governance* merupakan sebuah proses pemerintahan yang diidealkan setelah desentralisasi masuk daerah dan kesejahteraan merupakan tujuan akhir desentralisasi. Desentralisasi menurut (C.S.T Kansil 1984: 280) :

> Desentralisasi ialah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan organisasi di pemerintahan di wilayah untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah itu. Tujuan daripada desentralisasi adalah untuk mencegah pemusatan kekuasaan dan sebagai usaha pendemokrasian pemerintah daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

"Desentralisasi (politik, administratif, dan fiskal) adalah penyerahan kekuasaan, kewenangan, sumberdaya, keuangan, dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi juga berarti membawa negara lebih dekat pada rakyat (Axel Hadenius 2003: 25, http://www.google.co.id. accessed.2 Januari 2011). Kedekatan ini berati pemerintah daerah mempunyai transparasi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pengelolaan kebijakan dan anggaran daerah. Di sisi lain dekat juga berarti bahwa rakyat mempunyai akses politik terhadap penyelenggaraan pemerintahan atau akses partisipasi. Dengan kalimat lain pemerintah daerah mempunyai hak jika berhadapan dengan pemerintah pusat, sebaliknya ia juga mempunyai tanggungjawab mengurus barang-barang publik untuk dan kepada rakyat.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap tidak sesuai lagi dengan

perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah mengakibatkan akan mengubah pula bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Jika dalam UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD yang berwenang meminta, menilai, dan menolak LKPJ kepala daerah.

Implikasi hukum yang timbul dari penilaian LKPJ kepala daerah oleh DPRD bisa mengakibatkan kepala daerah kehilangan legitimasi sehingga tidak lagi mempunyai legitimasi politik dari DPRD untuk menjabat atau mencalonkan diri kembali pada periode selanjutnya. Tetapi dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004, mekanisme tersebut berubah, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD hanya berbentuk ‘keterangan’ sehingga DPRD hanya posisi hanya sebagai mitra kepala daerah dan hanya bisa merekomendasikan kepada pihak yang berwajib apabila kepala daerah diindikasikan melakukan pelanggaran. Implikasi atau dampak dari laporan kepala daerah tersebut apabila bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut akan menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila regional menjadi kewenangan provinsi, apabila bersifat nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap pejabat publik yang dipilih maupun diangkat untuk kepentingan publik serta menggunakan dana publik wajib mempertanggungjawabkan kegiatannya. pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan dari Kontrak Sosial yang dibuatnya dengan pemilik kedaulatan (rakyat). (Abid Hussain dalam Sirajuddin 2011: 171) menyatakan bahwa “Kebebasan informasi merupakan salah satu hak asasi

manusia yang sangat penting, sebab kebebasan tidak akan efektif apabila orang tidak memiliki akses terhadap informasi. Akses informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi, oleh karenanya tendensi untuk menyimpan informasi dari masyarakat haruslah diperhatikan".

Berkaitan dengan pertanggungjawaban, kepala daerah memiliki tiga kategori pertanggungjawaban, masing-masing adalah pertanggungjawaban hukum pertanggungjawaban keuangan, dan pertanggunggjawaban publik.

1. Pertanggungjawaban hukum, bentuk dari pertanggungjawaban ini adalah berupa :
   - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

     LKPJ berisikan realisasi program dan kegiatan yang telah disepakati dalam arah kebijakan umum APBD. LKPJ terdiri atas LKPJ akhir tahun anggaran dan LKPJ akhir masa jabatan. Kepala Daerah wajib memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD. Dalam sidang pleno terbuka, DPRD dapat menerima atau menolak dengan meminta untuk menyempurnakan LKPJ.
   - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

     Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah. Ruang lingkup dari LPPD berupa urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. Evaluasi LPPD dilakukan oleh Gubernur sebagai dasar untuk pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan kota/kabupaten.

2. Pertanggungjawaban keuangan, berkaitan dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang dapat dilihat dari pengelolaan APBD yang diterapkan di Kabupaten Batang. Bentuk dari pertanggungjawaban ini adalah berupa laporan relisasi atas pelaksanaan APBD yang telah diperiksa oleh BPK. "Laporan ini berisi realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan".
3. Pertanggungjawaban publik, berkaitan dengan akibat atau dampak dari kinerja Kepala Daerah apakah sudah sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah atau tidak. Bentuk pertanggungjawaban ini berupa Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) yang harus dipublikasikan kepada masyarakat (Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 3 Tahun 2007). (Kaloh 2007: 181-182) menyebutkan bahwa :

> Mengenai mekanisme pertanggungjawaban Kepala Daerah dari ketiga bentuk pertanggungjawaban tersebut akan dievaluasi oleh Gubernur, apabila hasil evaluasi Gubernur menyatakan sudah sesuai dengan kepentingan umum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Bupati menetapkan rancangan yang dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Tetapi apabila evaluasi Gubernur menyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Bupati dan DPRD melakukan penyempurnaan. dan apabila Bupati tidak mengindahkan evaluasi tersebut, Gubernur berhak membatalkan.

Sesuai prinsip, mereka yang dipilih harus bertanggungjawab kepada yang memilih, dengan demikian sesuai yang diamanatkan UU No. 32 Tahun 2004, 2004 maka Kepala Daerah memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat (Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UU No.

32 tahun 2004). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala Daerah diawasi oleh DPRD serta memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD. Sedangkan kepada masyarakat, kepala daerah wajib memberikan laporan mengenai informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004).

Pada hakikatnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut asas otonomi, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta seluruh masyarakat Indonesia yang terbagi pada daerah-daerah otonom, salah satunya adalah Kabupaten Batang.

Kabupaten Batang terletak pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya, memiliki luas daerah 78.864,16 Hektar. Kabupaten Batang memiliki batas-batas wilayah antara lain sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten dan Kota Pekalongan.

Posisi tersebut menempatkan Kabupaten Batang, utamanya ibukota pemerintahannya pada jalur ekonomi pulau Jawa sebelah utara. Jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2006 tercatat sejumlah 690.134 jiwa, terdiri dari 347.990 penduduk perempuan dan 346.463 jiwa penduduk laki-laki. Kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah, dan pegunungan. Dengan kondisi ini, Kabupaten Batang mempunyai potensi yang sangat besar untuk agroindustri,

agrowisata, dan agrobisnis. Kabupaten Batang juga memiliki beberapa potensi di bidang industri dan perdagangan.

> Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang jumlah kecamatan Kabupaten Batang yang semula 12 Kecamatan berubah menjadi 15 Kecamatan, terdiri dari 15 Kecamatan, 239 Desa dan 9 Kelurahan. Pemekaran wilayah ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang sebagai upaya untuk menghadapi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan di tingkat kecamatan, meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan karena semakin banyak tuntutan pelayanan publik yang lebih cepat dari masyarakat. (http://www.google.co.id accessed 2 Januari 2011)

Pada satu tahun penyelenggaraan pemerintahan, Bupati membuat Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD). "Pelaksanaan otonomi daerah mempunyai empat elemen penting yang diserahkan Pusat kepada Daerah, yaitu desentralisasi politik, fiskal, administrasi dan ekonomi". Ke-empat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelola secara efisien dan efektif, guna menciptakan kemampuan dan kemandirian dalam menjalankan fungsinya dengan baik.

PERPUSTAKAAN UNNES

Sebagaimana diketahui dalam amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa "Kepala Daerah wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat". Di Kabupaten Batang, Hak-hak publik untuk tahu *(right to know)*, hak untuk diberi informasi *(right to*

be informed) dan hak untuk didengar aspirasinya *(right to be heard and to be listened)* ternyata belum terealisasi dengan baik, selain itu kinerja pemerintaha daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat ternyata dinilai kurang baik oleh masyarakat Kabupaten Batang sendiri, ini terbukti dari hasil jajak pendapat masyarakat Kabupaten Batang secara *online* tentang kinerja dan pelayanan pemerintah Kabupaten Batang terhadap masyarakat tahun 2010, dapat kita lihat pada tabel berikut :

Hasil Polling Tahun 2010

Bagaimana pendapat anda tentang pelayanan yang diberikan pada fasilitas-fasilitas pemerintah di Kabupaten Batang?		
Baik / Memuaskan	18%	189 Suara
Cukup / Sedang	35%	381 Suara
Buruk	47%	508 Suara

Sumber : http://www.batangkab.go.id

Dari tabel di atas dapat disimpulkan adanya ketikdakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah Kabupaten Batang, padahal regulasi yang mengatur sudah ada dan jelas serta wajib dilaksanakan oleh semua *stakeholder* atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam memajukan pembangunan khususnya di Kabupaten Batang. Selain itu, akuntabilitas publik yang harus dijadikan parameter utama bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah juga kurang diperhatikan, hal ini dilihat dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terlambat serta sosialisasinya yang kurang kepada

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dan akuntabilitas publik kepala daerah Kabupaten Batang kepada publik kurang baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitan dengan judul "Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Yuridis Di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010)".

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat di identifikasikan permasalahan di Kabupaten Batang sebagai berikut ;

1. Lemahnya akses masyarakat terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Batang;
2. Pemerintah Kabupaten Batang kurang transparan karena laporan penyelenggaraan pemerintahan tidak dipublikasikan;
3. Lemahnya pengawasan publik;
4. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap kelalaian yang dilakukan Kepala Daerah.

Dari berbagi masalah yang timbul seperti yang sudah diuraikan tentunya akan mempengaruhi dan menghambat penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Batang.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN UNNES

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi fokus penelitian pada pelaksanaan pertanggungjawaban publik kepala daerah yang dilaksanakan pada tahun 2010 di Kabupaten Batang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarakan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa sajakah bentuk-bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah pasca berlakunya UU No. 32 Tahun 2004?
2. Bagaimana implikasi hukum pertanggungjawaban publik Kepala Daerah pasca berlakunya UU No. 32 Tahun 2004?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban publik Kepala Daerah di Kabupaten Batang.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah pasca berlakunya UU No. 32 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pertanggungjawaban publik Kepala Daerah pasca berlakunya UU. No. 32 Tahun 2004 di Kabupaten Batang tahun 2010.

PERPUSTAKAAN UNNES

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1.6.1.1 Bagi Mahasiswa

1. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Menambah sumber khasanah pengetahuan tentang pertanggungjawaban publik Kepala Daerah bagi perpustakaan Universitas Negeri Semarang.
3. Dapat dijadikan acuan atau referensi penelitian mahasiswa berikutnya.

1.6.1.2 Bagi Masyarakat

1. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap akuntabilitas publik Kepala Daerah di Kabupaten Batang tahun 2010 pasca berlakunya UU. No. 32 Tahun 2004.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Pemerintah Daerah

1. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Batang .
2. Memberikan masukan kepada kepala daerah beserta perangkat daerah Kabupaten Batang dalam hal pengelolaan daerah yang berbasis partisipasi masyarakat menuju *good governance* dan *good government*.

3. Menjadi bahan masukan bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan di Kabupaten Batang dalam rangka meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah.

1.6.2.2 Bagi DPRD

1. Menjadi bahan masukan evaluasi atas penyelenggaran pemerintah daerah.
2. Meningkatkan kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif di lingkungan pemerintahan Kabupaten Batang.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika skripsi dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah :

1. Bagian Awal Skripsi

   Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, lembar abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Pokok Skripsi

   Bagian isi skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup.

PERPUSTAKAAN UNNES

- Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan, manfaat, penegasan istilah dan sistematika penulisan

- Bab 2 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka, berisi tentang kajian teoretik yang menjadi dasar-dasar penelitian seperti teori *good governance*, teori partisipasi, pertanggungjawaban publik kepala daerah serta hal – hal yang berkenaan dengan tema penelitian.

- Bab 3 Metode Penelitian

Berisi tentang lokasi penelitian, fokus penelitian, metode pengumpulan data,teknik keabsahan data, simpulan atau verifikasi.

- Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis membahas tentang pertanggungjawaban publik kepala daerah beserta implikasi hukumnya. Pada bab ini juga bisa mengetahui bagaimana bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah di Kabupaten Batang dan regulasi-regulasi yang mendasari hal tersebut.

- Bab 5 Penutup

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan diatas.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintahan Daerah *(Local Government)*

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan DPRD sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2.1.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

(Kaloh 2007; 260-261) menjelaskan bahwa :

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila dan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah berkedudukan sebagai mitra dari pemerintah daerah). DPRD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Membuat Perda yang dibahas bersama kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
2. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama Kepala Daerah;
3. Melakukan pengawasan terhadap :
4. Pelaksanaan Peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain;
5. Pelaksanaan putusan bupati, gubernur, dan walikota.
6. Pelaksanaan APBD.
7. Kebijakan Pemerintah Daerah.
8. Pelaksanaan kerjasama internasional di daerah.
9. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
10. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
11. Meminta Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
12. Disamping itu, DPRD juga mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

2.1.2 Kepala Daerah

Pemerintah Daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat administrasi negara dalam lingkugan pemerintahan daerah lainnya, kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah adalah pimpinan eksekutif di lingkungan pemerintahan daerah. Kepala daerah provinsi adalah Gubernur, kepala daerah kabupaten adalah Bupati, dan kepala daerah kota adalah Walikota. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujr, dan adil.

Kepala daerah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan. Dengan kata lain, seseorang dapat menjadi kepala daerah paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Kepala daerah adalah pemimpin lembaga yang melaksanakan peraturan perundangan. Dalam wujud konkritnya, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah organisasi pemerintahan. Kepala daerah menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal (25) dan (26), Kepala Daerah sebagai pelaksana fungsi legislatif di daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan bersama DPRD;
2. Mengajukan rancangan perda;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD;
4. Menetapkan perda yang disetujui bersama DPRD;
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

PERPUSTAKAAN UNNES

6. Mewakili daerahnya di dalam dan luar pengadilan;
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 27 ayat (2) UU 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa :

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, Kepala Daerah bersama dengan perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Formasi dan persyaratan jabatan daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dengan diundangkannya UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan pelaksanaan otonomi daerah dapat terwujud dengan nyata dan

bertanggungjawab, karena itu pemerintah daerah perlu memberikan perhatian yang lebih kepada seluruh komponen baik komponen aparat pemerintah maupun komponen masyarakat untuk mewujudkan otonomi daerah yang bertanggungjawab dan mampu mengurus rumah tangganya sendiri.

2.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

"Wacana otonomi daerah berarti menyangkut ruang kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah, atau jika kita membicarakan ruang kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau wewenang rumah tangga daerah berarti tidak lain adalah berbicara mengenai substansi dari otonomi daerah (Kaloh 2007: 9)". (Widjaja 2002: 7) menyebutkan bahwa :

> Pemerintahan daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomis yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada masyarakat.

Regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. UU No. 1 Tahun 1945

   Kebijakan otonomi daerah pada masa ini menitikberatkan pada dekonsentrasi. Kepala Daerah hanyalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

2. UU No 22 Tahun 1948

   Kebijakan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada desentralisasi. Tetapi masih ada dualism peran di kepala daaerah, di satu sisi punya peran untuk daerah, tetapi juga masih menjadi alat pemerintah pusat.

3. UU No. 1 Tahun 1957

   Kebijakan otonomi daerah pada masa ini masih bersifat dualisme, di mana kepala daerah bertanggung jawab penuh pada DPRD,tetapi juga masih menjadi alat pemerintah pusat. Pada masa ini dikeluarkan juga Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 mengenai pengangkatan Kepala Daerah diangkat oleh pemerintah pusat terutama dari kalangan pamong praja.

4. UU No. 18 Tahun 1965

   Kebijakan otonomi daerah menitikberatkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah, sedangkan dekonsentrasi diterapkan hanya sebagai pelengkap saja.

5. UU No. 5 Tahun 1974

   Pembangunan menjadi isu sentral dibanding politik. Pada penerapannya seolah-olah telah terjadi proses depolitisasi peran pemerintah daerah dan menggantikannya dengan peran pembangunan yang menjadi isu nasional.

6. UU No. 22 Tahun 1999

   Pada masa ini terjadi perubahan yang menjadikan pemerintah daerah sebagai tiktik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

7. UU No. 32 Tahun 2004

   Pada masa ini terjadi lagi perubahan yang merevisi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemilihan kepala daerah langsung dilaksanakan.

8. UU No. 12 Tahun 2008

   Terjadi revisi terbatas dengan memasukkan pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari pemilihan umum, meskipun pelaksanaannya tidak bersamaan.

   UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

   Korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya.

9. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Negara

   Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan yang bebas dan mandiri.

10. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

    Peraturan mengenai keterbukaan informasi publik sangatlah mendukung terciptanya kehidupan *Good Governance* dimana salah satu unsur terbentuknya hal tersebut adalah terwujudnya asas tranparansi publik yang dalam pertanggungjawaban keuangan daerah sangatlah diperlukan seperti

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa ; Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- informasi yang berkaitan dengan badan publik;
- informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait;
- informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Melihat pasal tersebut pada butir (c) menyebutkan mengenai laporan keuangan yang harus di informasikan kepada publik, sehingga dalam hal ini diharapkan mampu tercapainya asas transparansi publik.

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

    Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik".

    Sehingga dalam hal ini pertanggungjawaban keuangan daerah juga merupakan bentuk sebuah pelayanan publik dimana pada Pasal 15 huruf h menyebutkan bahwa "penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan". Hal ini selaras dengan bunyi Pasal (5) ayat 3 yang menyebutkan bahwa:

Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- pengadaan dm penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi keterscdiaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

2.3 Otonomi Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah menurut UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah;
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab;
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas;
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah;

PERPUSTAKAAN UNNES

5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan semacamnyaberlaku ketentuan peraturan daerah otonom;
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah;
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah;
8. Pelaksanaan tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan memepertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Lebih lanjut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang pembagian daerah. Sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia maka wajib dilaksanakan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi adalah provinsi, sedangkan daerah kabupaten dan daerah kota dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

2.4 Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertanggungjawaban berasal dari kata *tanggung* yang berati perbuatan atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan (kalau ada sesuatau hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).

(Ridwan HR, 2006; 334) menjelaskan dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban pada kamus hukum, yakni:

> ***Liabillity,*** *(the state of being liable)* merupakan istilah hukum yang luas *(a broad legal term)* yang didalamnya antara lain mengandung *makna 'it has been reffered to as of the most comprehensive of hazard of responsibility, absolute, contingent, or likely. It has been defined to mean: all character of debts or obligations'* (*liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif , meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban). *Liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum *(in recht),* yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.
> ***Responsibility,*** berarti *'the state of being answerable for an obligation and includes judgment, skill, ability,and capacity'* (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban , dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan,dan kecakapan). Istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik atau pemerintahan *(in bestuurverband).*

Sejalan dengan itu, dalam buku yang sama Ridwan HR. juga menegaskan tentang aspek teoritis tentang pertanggungjawaban hukum pemerintah yeng

bersumber pada konsep dalam huku perdata yang secara yuridis formal terdapat pada Pasal 1365, 1366, 1367 KUH Perdata. Dalam perspektif ilmu hukum, prinsip "bahwa setiap tindakan *onrechtmatige* subjek hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain mengharuskan adanya pertanggungjawaban bagi subjek hukum yang bersangkutan, tidak peduli apakah seseorang, badan hukum, maupun pemerintah".

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, teknis pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah daerah kepada DPRD. Hakikat dari bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam suatu periode pemerintahan tertentu. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pertanggungjawaban yang dilakukan meliputi :

1. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang didasarkan pada penilaian program strategis yang dilaksanakan.
2. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan, yakni pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan seorang Kepala Daerah yang menentukan apakah seseorang dapat dicalonkan kembali atau tidak sebagai Kepala Daerah.
3. Pertanggungjawaban hal tertentu, ini berkaitan apabila terjadi dugaan pidana yang dilakukan Kepala Daerah sehingga menyebabkan terkikisnya kepercayaan publik secara luas. Dugaan atas pidana yang dilakukan Kepala Daerah meliputi tindakan kriminal murni atau dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah waib melaporkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ, dan Informasi LPPD. Bagi pemerintah dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah. Sebagai kepala daerah hasil pilihan rakyat, maka kepala daerah tersebut berkewajiban pula untuk menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat.

Kepala daerah bertanggungjawab kepada rakyat, untuk itulah ketika membuat LKPJ Kepala Daerah berkewajiban membuat ILPPD (Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). Sementara akuntabilitas keuangannya akan diperiksa oleh BPK. Kalau BPK setuju, maka akan memberikan catatan tersebut ke DPRD, dan selanjutnya kalau DPRD setuju baru dibuat Peraturan Daerah terkait dengan LKPJ tersebut. Ini merupakan alur pertanggungjawaban dan sekaligus mekanisme hubungan Kepala Daerah dengan Lembaga Perwakilan yang ada di daerah, dalam hal ini DPRD.

Kepala Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 bertanggungjawab keatas (Gubernur bertanggungjawab ke Presiden melalui Mendagri, Bupati atau Walikota bertanggungjawab ke Mendagri melalui Gubernur). Kepala Daerah cukup memberikan LKPJ kepada DPRD dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurut Sutoro Eko, 2009 :

> Model akuntabilitas semacam ini, akan menimbulkan dampak buruk; *pertama*, Depdagri dibuat menjadi organ dan instrument

korporatisme Negara (Negara dalam Negara) yang mempunyai kekuatan besar untuk mengendalikan daerah secara terpusat. Padahal, menurut skema desentralisasi Depdagri mestinya menjadi mediator yang baik antara pusat dan daerah. *Kedua*, dalam konteks struktur-struktur politik yang masih birokratis akuntabilitas vertikal justru akan membuat Kepala Daerah kurang akuntabel dan responsif kepada masyarakat melainkan akan lebih loyal (tunduk) pada kekuasaan di atasanya. Dalam praktik bisa jadi Kepala Daerah akan menghindar dari desakan rakyat dn akuntabilitas publik sebab sudah merasa cukup menyampaikan pertanggungjawaban kepada pusat. Loyalitas vertikal dengan mudah akan dijadikan Kepala Daerah sebagai tameng atas tuntutan publik.

Oleh karena itu tidak akan mungkin terjadi sebuah implikasi hukum penolakan LKPJ Kepala Daerah yang dilakukan baik oleh DPRD maupun masyarakat. Sebab meskipun DPRD berhak memberikan putusan terhadap LKPJ Kepala Daerah, namun putusan DPRD itu hanya bersifat rekomendasi yang implikasinya hanya berupa masukkan kepada Kepala Daerah. Semetara akuntabilitas publik Kepala Daerah kepada masyarakat melalui ILPPD hanyalah sebatas menginformasikan saja, masyarakat ternyata tidak memiliki mekanisme untuk menyatakan menerima atau menolak.

Jika kemudian terjadi kasus penolakan terhadap LKPJ Kepala Daerah, maka secara yuridis penolakan tersebut tidak akan implikasi hukum terhadap Kepala Daerah. Kepala Daerah tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatan atau dituntut di muka pengadilan karena ditolaknya LKPJ, atau dinyatakan tidak boleh mencalonkan diri kembali pada pemilihan Kepala Daerah selanjutnya. Artinya, meskipun LKPJ Kepala Daerah ini mendapat kecaman dan penolakkan Kepala Daerah tetap bisa melenggang untuk mencalonkan diri kembali pada pemilihan selanjtunya. (http://www.google.co.id accessed 12 januari 2011)

PERPUSTAKAAN UNNES

2.5 Teori Partisipasi

"Partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta, berperan serta dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik"(Sirajuddin, dkk 2011: 171).

Sherry Arnstei dalam (Sirajuddin, dkk 2011: 173), membuat skema 8 (delapan) tingkat partisipasi rakyat dalam memutuskan kebijakan, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Bagan Delapan Tingkat Partisipasi Masyarakat Sherry Arnstein

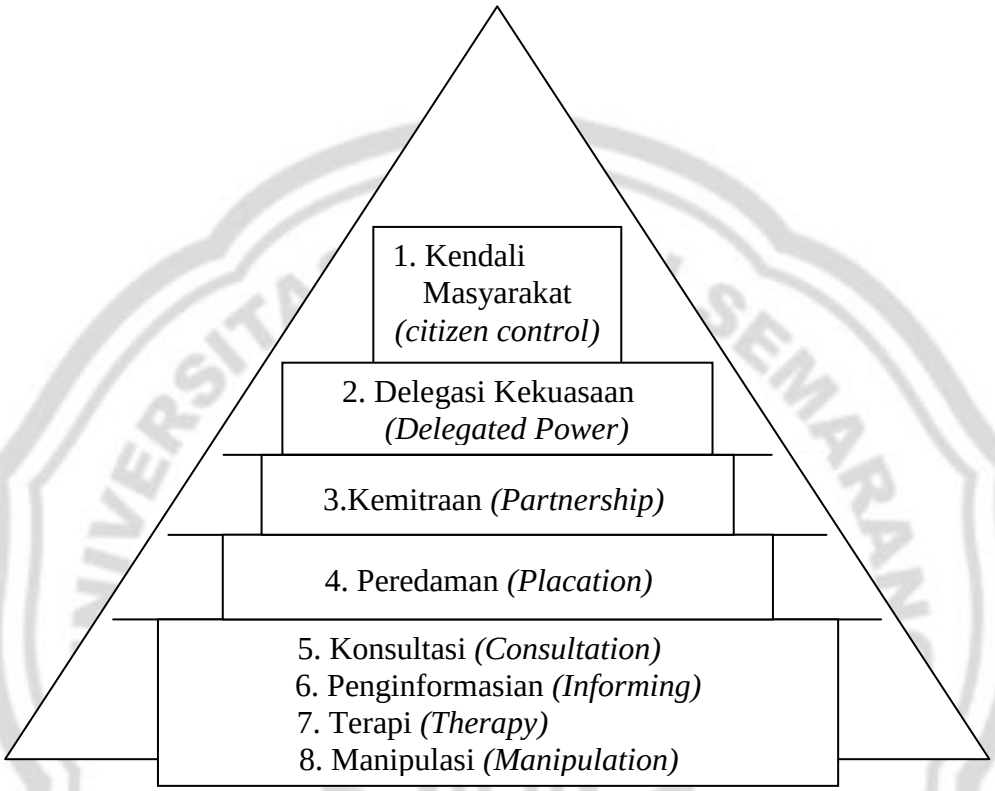

Sumber: (Sherry Arnstein dalam Sirajuddin, dkk. 2011: 173)

Penjelasan Tabel Partisipasi Masyarakat Menurut Sherry Arnstein :

1. Kontrol Warga Negara *(citizen control)*

   Tingkat tertinggi atau pertama adalah control warga Negara *(citizen control)*. Pada tahap ini partisipasi sudah mencapai tataran dimana publik berwenang memutuskan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan sumber daya.

2. Delegasi Kewenangan *(Delegated Power)*

   Pada tingkatan ini kewenangan masyarakat lebih besar daripada penyelenggaraan Negara dalam merumuskan kebijakan.

3. Kemitraan *(Partnership)*

   Pada tingkatan ini ada keseimbangan kekuatan relatif antara masyarakat dan pemegang kekuasaan untuk merencanakan dan mengambil dan mengambil keputusan bersama-sama.

   Dari ketiga tahapan ini mengakui eksistensi hak rakyat untuk membuat peraturan perundang-undangan.

4. Tingkat keempat sampai keenam mengindikasikan partisipasi semu.

   Pada tingkatan ini terdiri dari peredaman *(placation)*, konsultasi, dan informasi *(informing)*. Pada tingkat peredaman rakyat sudah memiliki pengaruh terhadap kebijakan tetapi apabila akhirnya terjadi voting pengambilan keputusan akan tampak sejatinya keputusan ada di tangan lembaga negara, sedangkan kontrol dari rakyat tidak amat menentukan.

   Pada tingkat konsultasi, rakyat sudah berpartisipasi dalam membuat peraturan perundang-undangan. Sementara di tingkat informasi rakyat sekedar diberi tahu akan adanya peraturan, tidak peduli apakah rakyat memahami pemberitahuan itu apalagi memberikan pilihan guna melakukan negosiasi atas kebijakan itu.

5. Tingkat ketujuh sampai kedelapan, terapi *(Therapy)* dan manipulasi *(Manipulation)*

   Pada tingkat ketujuh dan kedelapan, terapi dan manipulasi menunjukkan ketiadaan partisipasi. Pada tingkat terapi, masyarakat korban kebijakan dianjurkan mengadu kepada pihak yang berwenang tetapi tidak jelas pengaduan tersebut ditindak lanjuti atau tidak. Pada tingkat manipulasi,

PERPUSTAKAAN UNNES

lembaga Negara melakukan "pembinaan" terhadap kelompok-kelompok masyarakat untuk seolah-olah berpartisipasi padahal sejatinya yang terjadi adalah kooptasi dan represi penguasa. (Irfan Islamy dalam Sirajuddin, dkk. 2011: 175) menyatakan :

> Paling tidak ada 8 (delapan) manfaat yang akan dicapai jika melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, yaitu *pertama*, masyarakat akan semakin siap untuk menerima dan melaksanakan gagasan pembangunan; *kedua*, hubungan masyarakat, pemerintah, dan legislatif akan semakin baik; *ketiga*, masyarakat mempunyai komitmen yang tinggi terhadap institusi; *keempat*, masyarakat akan mempunyai kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah dan legislatif serta bersedia bekerjasama dalam menangani tugas dan urusan publik.
> *Kelima*, bila masyarakat telah memiliki kepercayaan, dan menerima ide-ide pembangunan, maka mereka akan merasa ikut memiliki tanggungjawab untuk turut serta mewujudkan ide-ide tersebut; *keenam*, mutu atau kualitas keputusan atau kebijakan yang diambil akan semakin baik karena masyarakat turut serta memberikan masukan; *ketujuh*, akan memperlancar komunikasi dari bawah keatas atau dari atas kebawah; *kedelapan*, dapat memperlancar kerjasama terutama untuk mengatasi masalah yang kompleks dan rumit.

2.6 Teori *Good Local Governance*

"Istilah *Good Governance* ini pertama kali dipopulerkan oleh lembaga donator dunia seperti World Bank, IMF dalam rangka menjaga kelangsungan bantuan dana kepada negara-negara yang menjadi sasaran. (http://www.google.co.id accessed 12 Maret 2011).

> Menurut MM Billah, istilah ini mengartikan pada makna aslinya, yaitu: *Governing* yang berarti mengarahkan atau mengendalikan atau yang mempengaruhi masalah publik dalam suatu Negeri. Kerena itu *Good Governance* dapat diartikan sebagai tindakan atau tingakah laku yang berdasarkan pada nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mengwujudkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Dengan demikian ranah *Good Governance*

> tidak terbatas pada Negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga sektor swasta.

Good governance secara umum diterjemahkan sebagai pemerintahan yang baik, meskipun istilah aslinya memandang luas dimensi *governance* tidak sebatas hanya menjadi pemerintahan saja. *Good governance* juga dapat diartikan efisiensi dalam menejemen sektor publik, menciptakan akuntabilitas publik, tersedianya infrastruktur hukum, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap informasi yang berisi kebijakan, dan adanya transparasi dari berbagai kebijakan.

> *Good governance* adalah sebuah bentuk kesadaran akan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam serta dalam menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia "Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum, tindakan tersebut diatur dan tunduk pada hukum keperdataan, sedangkan ketika pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat, pemerintah tunduk pada hukum administrasi negara. Baik tindakan hukum keperdataan maupun hukum publik dari pemerintah dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang melanggar hak-hak warga negara, oleh karena itu, hukum harus meberikan perlindungan hukum bagi warga negara (Ridwan, HR:2006; 281)". Good governance juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak.

Menurut Arif Hidayat dalam paparan kuliah Hukum Otonomi Daerah, 2008: 26, menyebutkan bahwa "Desentralisasi merupakan pintu masuk pertama yang membawa negara lebih dekat dengan masyarakat local, *good governance* merupakan sebuah proses pemerintahan yang diidealkan setelah desentralisasi masuk daerah, dan kesejahteraan merupakan tujuan akhir desentralisasi".

Paradigma *good governance* tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik.

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi antara lain:

1. Akuntabilitas (*accountability*) yang diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Akuntabilitas adalah suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggung jawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggung jawabkan semua tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh Akuntabilitas ini mengacu pada kemampuan serta usaha seseorang untuk mempunyai sikap konsisten dan berintegrasi terhadap segala tindakan yang dilakukan.
2. Keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*) dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya;
3. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan. Partisipasi adalah kunci pemberdayaan dan penguatan peran. Partisipasi memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk kebutuhan dan hak-hak mereka mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengefektifkan peran masyarakat dan membangun kemandirian masyarakat.

4. Teori Efisiensi dan Efektifitas

Efisinsi dan efektivitas adalah dua konsepsi utama untuk mengukur prestasi kerja *(performance)* manajemen adalah efisiensi dan efektivitas. efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan konsep matematik, atau merupakan ratio antara keluaran *(output)* dan masukkan *(input).*

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, seorang pemimpin efektif dapat memilih pekerjaan yang harus di lakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan.Menurut ahli manjemen Peter drucker dalam bukunya, *Managing for Result* (1964 : 5), Efektifitas adalah melakukan pekerjaan yang benar *(doing the right things)*, sedang Efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar *(doing thing right).*

Dalam hal ini warga masyarakat daerah didorong untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam pengambilan kebijakan di daerah. Selain itu penegakan hukum dilaksanakan guna mendukung otonomi daerah dalam konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga para pengambil kebijakan di daerah bertanggung jawab kepada publik dalam menentukan arah kebijakan daerah sehingga tidak ada satu lembaga publik apa pun di daerah yang tidak berada dalam jangkauan pengawasan publik.

BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh kelengkapan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode yang akan digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah menggunakan pendekatan sosiologis yuridis dengan metode kualitatif.

"Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, motivasi, dan lain-lain (Moleong 2007 ; 6)". Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Namun demikian Arikunto (2006: 12) mengatakan bahwa "tidak berarti dalam penelitian kualitatif peneliti tidak sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan angka untuk menggambarkan sebuah keadaan, yang tidak tepat adalah dalam pengumpulan data dan penafsirannya peneliti menggunakan rumus-rumus statistik".

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di pemerintahan daerah Kabupaten Batang yang akan ditujukan kepada Kepala Daerah sebagai pelaksana fungsi

eksekutif daerah yang artinya Kepala daerah adalah pelaksana sebuah peraturan daerah.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Penelitian ini di fokuskan terhadap pertanggungjawaban publik Kepala Daerah Kabupaten Batang pada tahun 2010. Yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Bentuk-bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban publik Kepala Daerah pasca berlakunya UU 32 Tahun 2004.
2. Implikasi hukum pertanggungjawaban publik Kepala Daerah pasca berlakunya UU 32 Tahun 2004.
3. Menemukan model atau strategi pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Batang.

3.4 Sumber Data Penelitian

Adapun jenis data penelitian, menurut Moleong (1990:112), "sesuai dengan sumber data yang dipilih, maka jenis-jenis data dalam penelitian kualitatif dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, tulisan, foto dan statistik. Dalam penelitian ini semua jenis data di atas dipakai sebagai bahan informasi".

3.4.1 Sumber Data Primer

"Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Untuk mendapatkan data primer diperoleh dari wawancara atau

interview, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperolah informasi dari terwawancara (Arikunto Suharsimi. 2002: 107)".

Sumber data primer merupakan data pokok yang di perlukan dalam penelitian yang berasal dari responden dan informan dan merupakan sumber data utama, yang diperoleh peneliti dari:

3.4.1.1 Responden

"Responden adalah orang yang ditentukan sebagai sampel dalam penelitian ini dan diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. (Moleong, 2007: 112)".

Responden merupakan sumber data yang berupa orang, dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah Kepala Daerah Kabupaten Batang, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, beberapa orang yang dianggap mengetahui dan berkompetensi tentang pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Batang, dan beberapa orang yang mewakili masyarakat Batang. Dari beberapa responden diharapkan terungkap kata- kata, tindakan yang dari orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama.

3.4.1.2 Informan

"Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2004:132)". Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Batang.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

"Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu dokumen. Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film (Moleong, 2007: 216)". Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

3.5.1 Teknik Dokumentasi

"Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berati barang-barang tertulis. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda (Arikunto 2006: 231)".

3.5.2 Teknik Wawancara

"Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto 2006: 155)". Teknik ini dipilih karena penulis bisa mendapatkan informasi secara langsung dari nara sumber. Ada beberapa tahap dalam menggunakan teknik wawancara. Setelah penulis mendapatkan ijin penelitian pada instansi yang akan diteliti, peneliti kemudian menetukan nara sumber yang akan di wawancarai dan langkah terakhir adalah penulis mengumpulkan data dari hasil wawancara.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. “Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu ; wawancara, pengamatan yang sudah tertulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya (Sumaryanto 2007: 105)”.

Menurut Miles dan Hiberman dalam Sumaryanto (2007: 106) “data yang muncul dari penelitian kualitatif berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data yang telah terkumpul selanjutnya diproses sebelum siap digunakan, tetapi analisisnya tetap menggunakan kata-kata yang disusun dalam teks yang diperluas. analisis tersebut terbagi dalam tiga tahapan, yaitu :

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data menurut Miles dan huberman dalam Sumaryanto (2007: 106) diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi kata “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses pengumpulan data berlangsung. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengrahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat diverifikasi.

3.6.2 Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Sumaryanto (2007: 107) mengatakan bahwa “penyajian adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks naratif yang merupakan penyederhanaan dari informasi yang banyak jumlahnya ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan".

3.6.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dan terpenting dalam proses penelitian. Data yang terkumpul dan dianalisis selanjutnya diolah dan kemudian ditarik kesimpulan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Agar penelitian kualitatif menjadi penelitian yang disiplin/ilmiah, maka data/dokumen yang diperoleh perlu diperiksa keabsahannya. Lincoln dan Guba dalam William yang dikutip dari Sumaryanto (2007: 113) menyarankan "empat macam standar atau kriteria keabsahan data kualitatif, yaitu: (1) derajad kepercayaan *(credibility*), (2) keteralihan *(transferability)*, (3) kebergantungan *(dependability)*, dan (4) kepastian *(confirmbility)".*

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi. "Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar untuk keperluan pengecekan" (Moleong 2007: 79). Triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.

Gambar 1 . Sistem Kerja Tekhnik Analisis

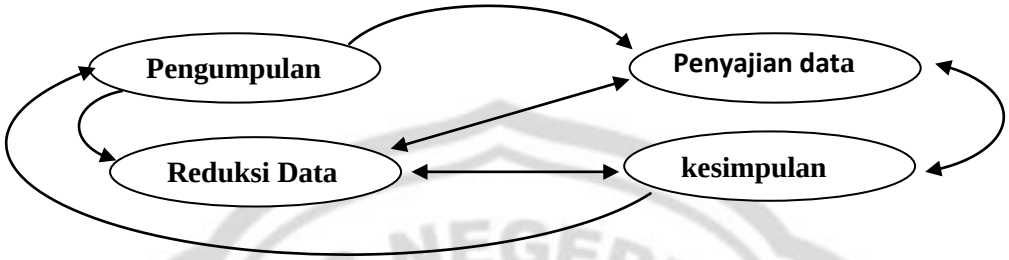

Sumber : Mile dan Huberman (1992:20)

Triangulasi dari semua sumber data dalam penelitian ini mengamati tentang sistem dan mekanisme pertanggungjawaban Kepala Daerah kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil wawancara yang diperoleh dari nara sumber.

PERPUSTAKAAN UNNES

3.8 Kerangka Pikir

3.8.1 Bagan Kerangka Pikir

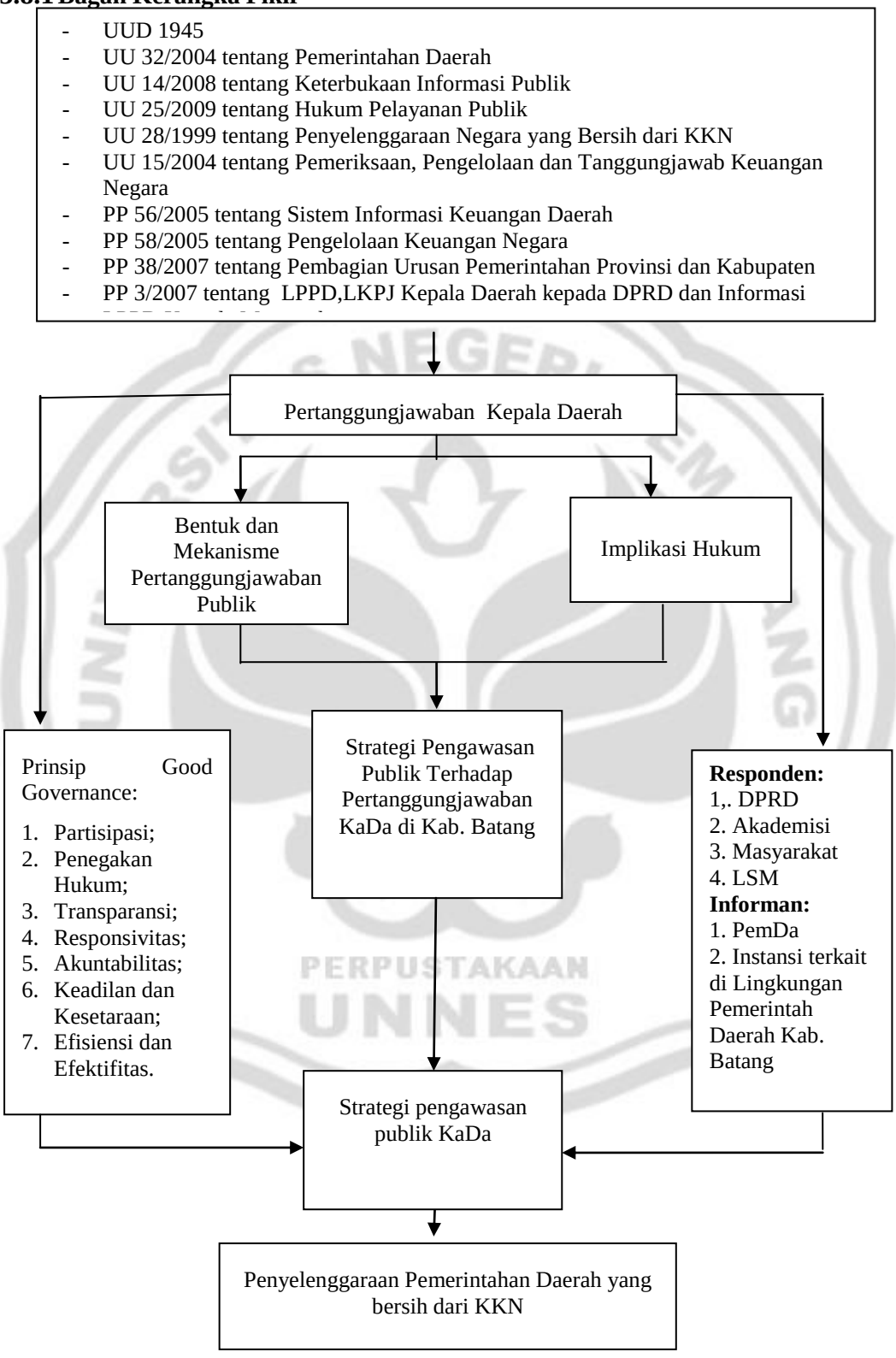

Sumber : Analisis Peneliti 2010

3.8.2 Penjelasan Kerangka Pikir

3.8.2.1 Input

Pendekatan berawal dari regulasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Daerah terkait mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Batang.

3.8.2.2 Proses

Dalam penelitian ini akan difokuskan tentang pertanggungjawaban publik kepala daerah Kabupaten Batang Tahun 2010. Dari bentuk pertanggungjawaban publik tersebut, penulis akan model atau strategi pengawasan publik terhadap pertanggungjawaban kepala daerah yang dilakukan di Kabupaten, kemudian landasan yuridis yang digunakan pemerintah daerah Kabupaten Batang dalam mengelola ketiga pertanggungjawaban tersebut serta bagaimana implikasi hukum dari pertanggungjawaban tersebut.

Permasalahan akan diolah dengan menggunakan sebuah metodologi penelitian dan dilandasi dengan teori- teori yang tersebut didalam bagan diatas. Sumber data dalam penelilitian ini adalah reponden meliputi DPRD, akademisi dan masyarakat, dan Informan meliputi Pemerintah Daerah dan instansi terkait.

3.8.2.3 Tujuan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan sebuah masukan kepada pemerintah Kabupaten Batang untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan menjalankan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang pertanggungjawaban Kepala Daerah. dari tujuan tersebut diharapkan Kabupaten Batang dapat mencapai kehidupan yang berbasis *Good Local Governance* serta dapat mensejahterakan masyarakatnya.

3.8.2.4 Manfaat

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang implikasi hukum pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada masyarakat secara umum dan menemukan model atau strategi pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Batang khususnya supaya masyarakat lebih responsif terhadap kinerja pemerintah daerah.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Batang

Kabupaten Batang termasuk dalam Provinsi Jawa Tengah bagian pantai utara tepatnya. Batas administrasi Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Kendal
- Sebelah Selatan : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Barat : Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.

Peta Kabupaten Batang Dalam Provinsi Jawa Tengah

Sumber: http://www.batangkab.go.id

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 tercatat jumlah penduduk sebanyak 706.015 jiwa yang terdiri dari 352.910 jiwa penduduk laki-

laki dan 353.105 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebesar 99 %. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2006 secara administratif memiliki luas wilayah seluas 78,864, 16 Ha terbagi dalam 15 (lima belas) Kecamatan yang terdiri dari 239 desa dan 9 kelurahan, 1.070 RW dan 3.907 RT.

Kecamatan Subah sebagai wilayah terluas 8.352,17 atau 10,59% dan Kecamatan Warungasem sebagai wilayah tersempit dengan luas 2.355,38 atau 3% dari luas keseluruhan Kabupaten Batang. Adapun luasan masing-masing kecamatan secara terperinci ditampilkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Luas Wilayah dan Banyaknya Desa / Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Batang

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		
		Ha	%	Desa/Keluahan
1.	Wonotunggal	5.235,27	6,64	15
2.	Bandar	7.332,80	9,30	17
3.	Blado	7.838,92	9,94	18
4.	Reban	4.663,38	5,88	19
5.	Bawang	7.384,51	9,36	20
6.	Tersono	4.932,51	6,26	20
7.	Gringsing	4.932,98	9,32	15
8.	Limpung	3.341,66	4,24	15
9.	Subah	8.325,17	10,59	17
10.	Tulis	4.508,78g	5,72	17
11.	Batang	3.434,54	4,36	12 / 9
12.	Warungasem	2.355,38	2,99	18
13.	Kandeman	4.175,67	5,30	13
14.	Pecalungan	3.618.97	4,59	10
15.	Banyuputih	4.442,50	5,63	11
	Total	**78.864,16**	**100**	**239 / 9**

Sumber: Batang dalam Angka, 2009.

4.1.1.1 Kondisi Ekonomi

1. Potensi Unggulan Daerah

   Dengan melihat kondisi geografis Kabupaten Batang banyak potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan antara lain potensi pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata maupun potensi perindustrian dan perdagangan.

2. Potensi Pertanian

   Potensi sumber daya alam di sektor ini yang cukup menonjol untuk tanaman pangan adalah padi, jagung, kacang tanah, ubi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Jenis tanaman sayuran yang banyak diusahakan adalah bawang merah, bawang putih, kubis, bawang daun, dan melinjo. Sedangkan untuk buah-buahan adalah durian, rambutan, nangka, mangga, dan pisang. Untuk jenis tanaman perkebunan adalah kelapa, tebu, teh, coklat, kopi, dan cengkih.

3. Potensi Perikanan

   Kabupaten Batang yang sebagian wilayahnya terletak di tepi pantai Laut Jawa yang didukung dengan garis pantai sepanjang 38,75 km dan lebar 4 mil merupakan potensi yang sangat strategis untuk pengembangan potensi perikanan laut maupun perikanan darat yang terdiri dari tambak 9air payau) dengan potensi lahan seluas 1.429,2 Ha, kolam air tawar dengan potensi lahan seluan 160 Ha dan perairan umum (sungai,waduk, sawah, dan genangan air).

   Jenis komoditas ikan laut yang menjadi komoditan unggulan adalah ikan mata besar, ikan remang, ikan bambangan/kakap merah dan ikan bawal. Sedangkan untuk jenis perikanan darat adalah udang windu, udang putih, ikan bandeng dan ikan lele.

Potensi sumber daya perikanan dan kelautan saat ini belum dapat tergarapvsecara optimal, hal ini dapat dilihat dari belum dapat dimanfaatkannya wilayah laut seluas 287,060 km2. Untuk perikanan darat dari potensi lahan air payau seluas 1.429,2 Ha baru dimanfaatkan seluas 239,6 Ha. Sedangkan potensi lahan budidaya air tawar seluas 160 Ha baru dimanfaatka seluas 11,35 Ha. Dengan melihat kondisi tersebut diatas, maka sektor perikanan baik perikanan laut maupun perikanan darat masih mempunyai peluang yang cukup besar untuk dikembangakan.

4. Potensi Pariwisata

   Kabupaten Batang yang wilayahnya terdiri dari dataran, perbukitan dan pegunungan dengan keindahan alamnya merupakan anugrah Tuhan yang patut disyukuri. Keindahan alam Kabupaten Batang merupakan aset daerah yang sangat berharga dan merupakan potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di masa mendatang. Beberapa obyek wisata yang saat ini cukup dikembangkan adalah Pantai Sigandu, Pantai Ujungnegoro, Pantai Pelabuhan, Kolam renang Bandar, Curug Genting, Curug Gombong. Sedangkan untuk jenis agrowisata adalah Perkebunan Teh Pagilaran dan agrowisata salak sodong, sedangkan untuk jenis wisata boga adalah madu, emping, krupuk kulit ikan, keripik nangka, keripik pisang, buah durian, rambutan, pisang tanduk serta salak.

5. Potensi Hutan

   Kabupaten Batang memiliki hutan Negara seluas 181.178,20 Ha dan hutan rakyat seluas 5,338 Ha yang tersebar di 15 kecamatan. Hutan ini

menghasilkan beberapa jenis kayu seperti sengon, jati, dan pinus. Disamping hasil hutan berupa kayu, dikembangkan pula budidaya aneka usaha kehutanan (non kayu) yaitu berupa budidaya lebah madu, sarang burung walet, pesuteraan alam dan kebun bibit desa.

6. Potensi Industri dan Perdagangan

- Industri

  Data industri di Kabupaten Batang sejumlah 7.496, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Data Industri di Kabupaten Batang

No.	Kecamatan	INDUSTRI			
		BESAR	SEDANG	KECIL	JUMLAH
1.	Wonotunggal	-	-	370	370
2.	Bandar	-	-	93	93
3.	Blado	-	-	-	-
4.	Reban	-	-	-	-
5.	Bawang	-	-	6.656	6,656
6.	Tersono	1	-	18	19
7.	Gringsing	2	8	146	156
8.	Limpung	-	-	6	6
9.	Subah	-	-	-	-
10.	Tulis	1	1	2	4
11.	Batang	10	31	79	120
12.	Warungasem	-	-	-	-
13.	Kandeman	3	-	48	51
14.	Pecalungan	-	-1	19	19
15.	Banyuputih	1	41	-	2
	Total	18	41	7,437	7,496

Sumber : Batang dalam Angka, 2009

Separuh lebih industri di Kabupaten Batang adalah industri makanan, baik dari kegiatan industri besar, sedang maupun kecil dan kerajinan rumah tangga.

- Perdagangan

  Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batang tahun 2010 terdapat 8 pasar daerah dan 6 pasar desa yang bekerja sama dengan pemerintah daerah

7. Potensi Air Bersih dan Kelistrikan

- Air Bersih

  Pemenuhan air bersih oleh PDAM di Kabupaten Batang berasal dari air permukaan dan air tanah. Namun belun semua masyarakat mendapatkan pelayanan air bersih dari PDAM dikarenakan sambungan instalasi air bersih belum menjangkau di semua wilayah Kabupaten Batang. Untuk kecamatan yang belum terlayani PDAM, pemenuhan kebutuhan air bersih diperoleh dari sumur dangkal, sungai maupun sumber-sumber air lain yang ada.

- Kelistrikan

  Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Batang berdasarkan data tahun 2009 adalah pelanggan rumah tangga yang mencapai 93,91 %, sedangkan industri 0,04 % dan pelanggan lainnya (kantor, sarana sosial, dan lainnya) mencapai 0,65 & dari jumlah rumah tangga sebanyak107.908 sambungan, usaha/industri sebanyak 42 sambungan dan lainnya sebanyak 6.951 sambungan. Sedangkan industri listrik yang terjual selama tahun 2009 sebesar 238.623.051 Kwh.

8. Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan di Kabupaten Batang paling banyak adalah masjid dan mushola yaitu masing-masing 685 buah dari 2.793 buah. Hal ini sesuai dengan penduduk Kabupaten Batang yang mayoritas beragama Islam. Jumlah masjid terbanyak di Kecamatan Bawang. Sedangkan banyaknya pemeluk agama di Kabupaten batang sebanyak 99,44 % beragama Islam, 0,25 5 beragama Protestan serta 0,02 % beragama Budha dan 0,01 % beragama Hindu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

9. Persampahan

Produksi sampah per hari rata-rata pada tahun 2009 sebesar 221,37 m^3 yang terangkut 58 % atau sebesar 129,09 m^3. Jenis sampah yang dihasilkan terdiri :

- Kertas : 15,09 m^3
- Kayu : 2,57 m^3
- Kain : 1,55 m^3
- Karet / Kulit : 0,99 m^3
- Plastik : 27,76 m^3
- Logam : 1,44 m^3
- Gelas / Kaca : 1.66 m^3
- Organik : 164,92 m^3
- Lain-lain : 5,39 m^3.

4.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Secara umum perkonomian Indonesia tahun 2009 menunjukan capaian yang cukup baik. Kondisi sosial politik pasca pilihan presiden terkendali dan

sejumlah kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi telah membuahkan hasil yang positif. Meskipun melambat dibanding 2008, pertumbuhan ekonomi tahun 2009 dapat mencapai 4,5 %. Indikator makro lainnya seperti laju inflasi, suku bunga Bank dan nilai tukar rupiah lebih rendah dibanding tahun 2008. Namun sektor industri masih berkutat pada permasalahan volume usaha yang stagnan, menurunnya ekspor, penurunan harga komoditas ekspor dan meningkatnya harga bahan baku.

Kondisi yang sama juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya yaitu 5,46 % menjadi 4,7%. Laju inflasi nasional tahun 2009 sebesar 2,78 % paling rendah dalam satu dekade terkhir. Untuk Jawa Tengah, inflasi tahun 2009 sebesar 3,32 % jauh di bawah tahun 2008 yang mencapai 9,55 %.

Kondisi perekonoomian di tingkat nasional yang semakin membaik juga berimbas pada tingkat regional, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun penurunan laju inflasi. Untuk Kabupaten Batang kondisi perekonomian menunjukkan arah yang terus membaik. Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 3,27 %, lebih tinggi dari tahun 2008 yang tumbuh 3,67 %. Demikian laju inflasi tahun 2009 lebih rendah yaitu sebesar 3,16 % dibanding tahun 2008 sebesar 10,44 %.

Hasil pengolahan PDRB tahun 2009 menunjukkan pertunbuhan positif di semua sektor. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor jasa-jasa sebesar 6,97 %. Sedangkan sektor lain yang mengalami pertumbuhan hampir sama, yaitu sektor pengengkutan dan komunikasi sebesar 6,29 %. Sektor jasa-jasa atas dasar harga

berlaku mengalami kenaikan kontribusi dari 12,39 % pada tahun 2008 menjadi 13,11 % pada tahun 2009.

Kontribusi PDRB terbesar disumbangkan oleh sektor pertanian sebesar 28,80 %. Kontribusi tersebut mengalami penurunan bila disbanding tahun 2008. Untuk mengetahui gambaran selengkapnya tentang kondisi perekonomian di Kabupaten Batang dapat dijelaskan pada uraian berikut :

1. PDRB Kabupaten Batang

   Tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, baik harga berlaku maupun harga konstan berlaku nilai PDRB Kabupaten Batang selalu mengalami perbaikan. Pada tahun 2009 PDRB Kabupaten Batang atas dasar harga berlaku telah mencapai 4.685 milyar rupiah sedangkan menurut harga konstan 2.251 milyar rupiah.

2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang

   Tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang sebesar 3,72 %, untuk Jawa Tengah 4,72 % dan nasional 4,5 %. Ilustrasi berikut memberikan gambaran perbandingan pertumbuhan ekonomi nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Batang tahun 2005-2009. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir adalah 5,60 % sedangkan Jawa Tengah 5,29 %. Dengan rata-rata pertumbuhan 3,24 % dapat disimpulkan bahwa posisi perekonomian Kabupaten Batang dilihat dari pertumbuhan ekonominya, masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional maupun Jawa Tengah.

3. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Laju Pertumbuhan ekonomi setiap sektor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Batang Tahun 2005-2009 (%)

No	Sektor	Tahun (%)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Pertanian	1.94	2.42	4.06	4.56	2.78
2.	Pertambangan dan Penggalian	(0.47)	1.99	2.39	2.07	4.49
3.	Industri Pengolahan	2.66	0.49	1.71	2.24	2.19
4.	Listrik, gas, dan air	14.73	23.82	4.57	3.97	3.68
5.	Bangunan	4.59	4.66	5.60	4.72	4.36
6.	Perdagangan, hotel, dan rumah makan	2.54	2.34	3.29	2.68	4.46
7.	Angkutan dan komunikasi	1.87	2.35	2.68	2.88	6.29
8.	Keuangan, sewa dan jasa perusahaan	3.70	5.12	5.88	5.95	4.05
9.	Jasa-jasa	4.40	4.91	5.32	5.57	6.97
	PDRB	2.80	2.51	3.49	3.67	3.72

Sumber: Batang Dalam Angka 2009

Dari data diatas dapat dilihat bahwa semua sektor mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor jasa-jasa sebesar 6.97 % disusul sektor angkutan dan telekomonikasi 6,29 % serta sektor perdagangan, restaurant dan hotel 4,46 %. Pertumbuhan terendah terjadi pada sektor industri pengolahan yang hanya 2,19 %.

4. Indek Perkembangan PDRB

Untuk mengetahui perkembangan ekonomi Kabupaten Batang bila terhitung dari tahun dasar, dapat dilihat dari angka indek perkembangan. Perkembangan PDRB Kabupaten Batang dari tahun dasar (2000) sampai tahun 2009 menurut harga berlaku mencapai 166,69 % sedangkan secara riil baru mencapai 28,21 %.

Secara umum semua sektor melalui kenaikan yang tinggi bila dilihat atas dasar harga berlaku. Sedangkan menurut harga konstan perkembangna tertinggi terjadi pada sektor listrik, gas dan air ,minum yang mencapai 124,65 %, sedangkan yang terendah perkembangannya adalah sektor pertanian yang hanya mencapai 12,78 %.

5. Struktur Ekonomi Kabupaten Batang

Struktur perekonomian di Kabupaten Batang dapat ditunjukkan oleh besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB Kabupaten. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa menurut harga berlaku, pada tahun 2009 ini, sektor pertanian memberikan sumbangan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Batang yaitu sebesar 29,15 % disusul sektor industri pengolahan sebesar 25,12 % .kontribusi terbesar ketiga diberikan oleh sektor perdagangan sebesar10,00 %. Sektor pertambangan dan penggalian memberikan sumbangan terkecil yaitu hanya 1,21 %.

Tabel 4.4
Struktur Ekonomi Kabupaten Batang atas dasar harga konstan 2000

Tahun 2005-2009 (%)

No.	Sektor	Tahun (%)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Pertanian	26.79	26.77	26.91	27.14	26.90
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.36	1.36	1.34	1.32	1.33
3.	Industri Pengolahan	29.42	28.83	28.83	27.94	27.52
4.	Listrik, gas, dan air	0.77	0.93	0.94	0.95	0.94
5.	Bangunan	5.85	5.97	6.10	6.17	6.19
6.	Perdagangan, hotel, dan rumah makan	16.71	16.68	16.65	16.49	16.61
7.	Angkutan dan komunikasi	3.75	3.74	3.71	3.68	3.78
8.	Keuangan, sewa dan jasa perusahaan	3.54	3.63	3.72	3.79	3.81
9.	Jasa-jasa	11.81	12.09	12.30	12.52	12.92
	PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Batang Dalam Angka, 2009

4.1.1.3 Indek Implisit PDRB

Dari angka-angka indek implisit PDRB dapat diketahui besarnya perubahan indek harga dari waktu ke waktu. Tabel di atas memperlihatkan perbandingan tingkat perubahan indek implisit dari tahun 2005-2009. Untuk tahun 2009 inflasi tertinggi terjadi pada sektor jasa-jasa sebesar 5,05 %. Rata-rata inflasi menurut harga produsen tahun 2009 sebesar 3,68 %.

Rata-rata Pendapatan Regional Per Kapita. Salah satu untuk mengukur atau menilai tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah adalah besarnya nilai pendapatan per kapita. Perkembangan pedapatan atas dasar harga berlaku setiap

tahun mengalami peningkatan. Kenaikan pendapatan per kapita sebesar 5 tahun terakhir pada tahun 2005 sebesar 16 %.

Untuk harga konstan kenaikan pendapatan per kapita tertinggi 5 tahun terakhir pada tahun 2006 sebesar 4,73 % selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Rata-rata Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Batang
Tahun 2005-2009

No	Tahun	Pendapatan Per Kapita (Rp)		Pertumbuhan %	
		Berlaku	Konstan 2000	Berlaku	Konstan 2000
1.	2005	3,978,164	2,505,370	16.16	2.13
2.	2006	4,412,027	2,526,397	10.91	4.73
3.	2007	4,846,951	2,598,029	9.86	2.84
4.	2008	5,408,811	2,678,028	11,59	3.08

Sumber: Batang Dalam Angka 2009

4.1.1.4 Regulasi Terkait Tentang Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

   Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menjadi dasar didalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, dimana untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, sehingga mampu terwujud suatu kehidupan yang *good governance*.

   Landasan yuridis ini dijadikan sebagai landasan karena memuat asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Hubungannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah

adalah pada pertanggungjawaban kepala daerah haruslah memuat asas akuntabilitas dimana setap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undagan yang berlaku.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pemberian kewenagan kepada daerah adalah tujuan dibentuknya undang-undang tentang otonomi daerah ini. Pelaksanaan anggaran yang dalam hal ini adalah APBD juga diatur didalam muatan pasal yang terkandung pada undang-undang otonomi daerah ini, seperti hal nya mengenai pertanggungjawaban keuangan di peerintah daerah yang terdapat didalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa :

(1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan, keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan

atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik". Sehingga dalam hal ini pertanggungjawaban keuangan daerah juga merupakan bentuk sebuah pelayanan publik dimana pada Pasal 15 huruf (h) menyebutkan bahwa "penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan". Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan bahwa :

> (3) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari huruf d, meliputi :
> a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
> b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
> c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi keterscdiaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

Melihat muatan dari pasal tersebut berarti penegelolaan keuangan daerah yang merupakan isi dari pertanggungjawaban keuangan daerah juga merupakan bentuk pelayanan publik.

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan mengenai keterbukaan informasi publik sangatlah mendukung terciptanya kehidupan *good governance* dimana salah satu unsur terbentuknya hal tersebut adalah terwujudnya asas tranparansi publik yang dalam pertanggungjawaban keuangan daerah sangatlah diperlukan seperti Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Ketebukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa :

> (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
> a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
> b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
> c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
> d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Melihat pasal tersebut pada butir (c) menyebutkan mengenai laporan keuangan yang harus di informasikan kepada publik, sehingga dalam hal ini diharapkan mampu tercapainya asas transparansi publik.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Penjelasan mengenai Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa :

> Gubernur selaku wakil Pemerintah melaksanakan pembinaan kepada Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota berdasarkan karakteristik masing-masing Daerah Otonom. Dalam melaksanakan pembinaan gubernur memberikan:
> a) penjabaran pedoman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota termasuk pertanggungjawaban, laporan dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Bupati dan Walikota;

b) bimbingan lebih lanjut terhadap penyusunan prosedur dan tata kerja pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota;
c) pelatihan terhadap sumber daya manusia aparat Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota;
d) arahan lebih lanjut yang ditujukan terhadap penyusunan rencana, program dan kegiatan/proyek yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota dalam Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan periodisasinya mengacu kepada kebijakan Pemerintah serta penyelesaian perselisihan antar Daerah;
e) supervisi terhadap pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota.

Dengan melihat penjelasan Pasal 4 tersebut dapat diketahui mengenai tindak lanjut dari pelaporan suatu kepala daerah kepada gubernur, yang dalam hal ini gubernur memberikan sebuah pembinaan dalam rangka evaluasi atas pertanggungjawaban tersebut.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.

Asas akuntabilitas dalam mewujudkan kehidupan yang *good governance* terutama dalam hal pelayanan publik perlu adanya sebuah evaluasi dan monitoring dalam rangka tercapainya akuntabilitas publik tersebut. Penetapan standar pelayanan minimal didalam pemerintahan daerah juga membutuhkan monitoring dan evaluasi dalam terwujudnya suatu perubahan yang baik untuk kedepannya, hal ini juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada gubernur hal ini sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal yang menyebutkan bahwa :

(1) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan pemerintah untuk Pemerintahan Daerah Provinsi; dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.penetapan Standar Pelayanan Minimal.

4.1.1.5 Kebijakan Daerah Kabupaten Batang.

4.1.1.5.1 Kebijakan Umum

Sejak bergulirnya era reformasi telah terjadi banyak perubahan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut utamanya berkaitan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang juga terjadi pada pemerintahan Kabupaen Batang. Tuntutan masyarakat untuk mengembalikan iklim demokratisasi, transparan, dan akuntabilitas serta partisipasi yang bermuara pada terwujudnya *good governance*, seolah menjadi harapan masyarakat di semua daerah. Salah satunya tuntutan perubahan penyelenggaran pemerintahan daerah yang lebih demokratis, transparan, akuntabel dan desentralisasi telah dilaksanakan dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Ada tiga tujuan pokok yang ingin dicapai dalam perubahan penyelnggaraan pemerintahan daerah dari sentralisasi menuju desentralisasi yaitu:

1. Mewujudkan ***political equality,*** dimana melalui otonomi daerah diharapkan dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal.
2. Menciptakan ***local accountability***, artinya dengan otonomi daerah dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk memperhatikan hak-hak masyarakat.
3. Mewujudkan ***local responsiveness,*** artinya melalui otonomi daerah akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul, sekaligus untuk meningkatkan akselerasi pembangunan sosial, ekonomi ataupun kemasyarakatan. Dengan demikian secara konseptual melalui otonomi daerah akan mampu dikembangkan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat.

   Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Batang senantiasa dituntut lebih mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang tepat bagi pembangunan daerahnya. Penerapan kebijakan tersebut mensyaratkan beberapa kemampuan dalam mengelola pembangunan daerah.

   Kemampuan tersebut meliputi :

   - Kemampuan untuk merencanakan, mengimplementasikan dan mengendalikan berbagai program pembangunan sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Batang.
   - Kemampuan untuk membangun kepercayaan masyarakat Batang untuk turut serta membangun daerah.

- Kemampuan untuk menjembatani dan mensinergikan kepentingan lokal (kabupaten, regional (provinsi) dan nasional (negara)).

Berdasarkan pada deskripsi diatas, kebijakan umum daerah dalam RPJMD Kabupaten Batang tahun 2007-2012 selain harus memiliki kemampuan politis, akuntabilitas, dan resposivitas, harus selaras dan serasi dengan kebijakan yang tertuang pada berbagai dokumen perencanaan pembangunan tingkat kabupaten (Rancangan RPJPD Kabupaten Batang tahun 2005-2025), provinsi (Rancangan RPJPD Provinsin Jawa Tengah Tahun 2005-2025) dan RPJMD provinsi Jawa Tengah tahun 2003-2008, maupun pusat (RPJPN Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2004-2009), dan berbagai kebijakan sektoral terkait.

Dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Batang yaitu" Batang yang Maju, Mantap dan Sejahtera, Berbasis Potensi Unggulan" perlu ditetapkan kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2007-2012.

Kebijakan umum daerah selama lima tahun kedepan di tetapkan pada :

1. Peningkatan ekonomi rakyat melalui prioritas penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, pembangunan investasi dan ekspor, pembangunan perikanan dan kelautan.
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
3. Penegakan hukum dan HAM, reformasi birokrasi serta peningkatan kemamupan daerah.
4. Pemantapan keamanan dan ketertiban masyarakat, mengatasi dan penanggulangan bencana alam serta percepatan pembangunan infrastruktur.

4.1.1.5.2 Kebijakan Khusus

Menunjuk pada regulasi yang ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Daerah, Maka di rumuskan kebijakan khusus Kabupaten Batang Yang dikelompokkan menurut fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah.

Pengelompokan kebijakan khusus daerah berdasarkan pada fungsi dimaksudkan untuk tujuan keselarasan keterpaduan antara kebijakan khusus, kebijakan umum dengan kebijakan keuangan karena kebijakan khusus pembangunan daerah tersebut nantinya digunakan sebagai dasar atau acuan operasional sesi program, kegiatan dan penganggaran. Kebijakan khusus daerah pada tiap fungsi tersebut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Batang. Kebijakan khusus daerah dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2007-2012 adalah sebagai berikut :

1. Misi Pertama : Meningkatkan Iman dan taqwa masyarakat Kabupaten Batang
   Kebijakan khusus yang dicanangkan untuk melaksanakan misi pertama terkait dengan fungsi ketertiban dang keamanan, fungsi perlindungan sosial, fungsi pariwisata dan budaya. Yaitu :
   - Peningkatan kehidupan umat beragama.
   - Peningkatan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat.
   - Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.
2. Misi Kedua : Meningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Batang.

Kebijakan khusus yang dicanangkan untuk melaksanakan misi kedua terkait dengan fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi perlindungan sosial, yaitu sebagai berikut :

- Pembanguanan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnnya.
- Peningkatan kinerja pelaksana program wajib belajar dasar Sembilan tahun.
- Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.
- Peningkatan upaya kesehatan masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan penduduk miskin.
- Peningkatan pembangunan yang berprospektif gender (pemberdayaan perempuan) dan perlindungan anak.
- Peningkatan penanggulangan kemiskinan.

3. Misi Ketiga : Melakukan pembangunan di semua urusan dengan dukungan aktif seluruh lapisan masyarakat.
4. Misi Keempat : Memprioritaskan pembangunan berbasis pada potensi unggulan daerah. Khususnya bidang kelautan dan perikanan, pertanian dan pariwisata serta pembangunan pedesaan.

   Kebijakan khusus yang dicanangkan untuk melaksanakan misi keempat terkait dengan fungsi ekonomi dan fungsi pariwisata dan budaya yaitu sebagai berikut :

- Pembangunan peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata, transportasi, perdagangan, perekonomian lainnya.
- Peningkatan budidaya pertanian dalam arti luas.
- Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dan nelayan.
- Peningkatan ketahanan pangan.
- Peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan dan sentra industri dan pertanian.
- Peningkatan kemitraan dan pemasaran pariwisata
- Pengembangan kawasan ekonomi terpadu dan pedesaan.

5. Misi Kelima : Meningkatkan koordinasi, keterpaduan dan keselarasan fungsi lembaga-lembaga daerah :

   Kebijakan khusus yang dicanangkan untuk melaksanakan misi kelima terkait dengan fungsi pelayanan umum dan fungsi perlindungan sosial, yaitu sebagai berikut :

   - Pembangunan, penigkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan.
   - Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur pemerintah.

6. Misi Keenam ; Meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

PERPUSTAKAAN UNNES

Kebijakan khusus yang dicanangkan untuk melaksanakan misi keenam terkait dengan fungsi pelayanan umum, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi perumahan dan fasilitas umum, yaitu sebagai berikut :

- Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perumahan, pemukiman dan fasilitas umum.
- Penigkatan penataan administrasi pertanahan.
- Peningkatan perlindungan, konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

7. Misi Ketujuh : Meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan daerah.

   Kebijakan khusus yang dicanangkan untuk melaksanakan misi ke tiga dan ke tujuh terkait dengan fungi pelayanan umum, yaitu sebagai berikut :

   - Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan daerah.
   - Peningkatan kerja sama dan jejaring antar pelaku pembangunan (lokal, regional, nasional dan internasional).

4.1.2 Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bambang Supriyanto, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang menyebutkan bahwa "setiap pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan kebijakannya setiap 1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan. Ada 3 (tiga) jenis LKPJ kepala daerah, yaitu LKPJ akhir tahun anggaran, LKPJ akhir masa jabatan, LKPJ hal tertentu" (Wawancara tanggal 26 Mei 2011 pukul 11.00 WIB).

Berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah, mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah di Kabupaten Batang juga dijelaskan dalam hasil wawancara dengan Gotama Bramanti, S.H. selaku Wakil Ketua Komisi A

DPRD (wawancara pada tanggal 25 Mei 2011 pukul 13.00 WIB).”Di Kabupaten Batang bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah adalah berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)”.

Berikut adalah bagan yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk pertanggungjawaban kepala daerah di Kabupaten Batang :

Bagan 4.1
Bentuk Pertanggungjawaban Kepala Daerah

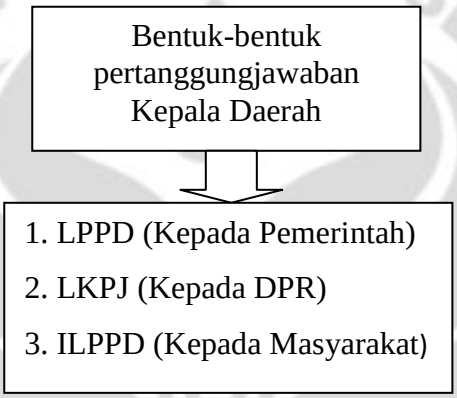

Sumber: Analisis Peneliti 2011

4.1.2.1 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah (LPPD)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Giyarto selaku Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum Sektretariat Daerah Kabupaten Batang menyebutkat bahwa “Penyusunan LPPD tidak melibatkan masyarakat secara langsung”, akan tetapi PP No. 3 Tahun 2007 yang merupakan pedoman dari penusunan LPPD tersebut, disusun atas dasar aspirasi masyarakat secara luas. Begitu pula RKPD itu sendiri dilakukan melalui tahapan:

- musrengbang desa
- musrengbang kecamatan
- musrengbang kabupaten, dan program pemerintah melalui SKPD (wawancara tanggal 26 Mei pukul 11.30 WIB)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan kepala daerah kepada pemerintah. Mekanisme Penyampaian LPPD Menurut Pasal 9 PP No. 3 Tahun 2007:

1. LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. LPPD akhir tahun disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LPPD akhir masa jabatan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD.
2. Apabila Kepala Daerah berhenti sebelum masa akhir tahun anggaran, LPPD disampaikan oleh pejabat pengganti atau Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Daerah.
3. Materi LPPD yang disampaikan oleh Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Daerah berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan kepala daerah yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Evaluasi LPPD:

1. Gubernur melakukan evaluasi terhadap LPPD Kabupaten/Kota.
2. Ringkasan hasil evaluasi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 1 (satu) bulan setelah Gubernur menerima LPPD Kabupaten/Kota.
3. Hasil evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota.

Bagan Lingkup LPPD:

Bagan 4.2
Bagan Lingkup LPPD
Kabupaten Batang 2010 :

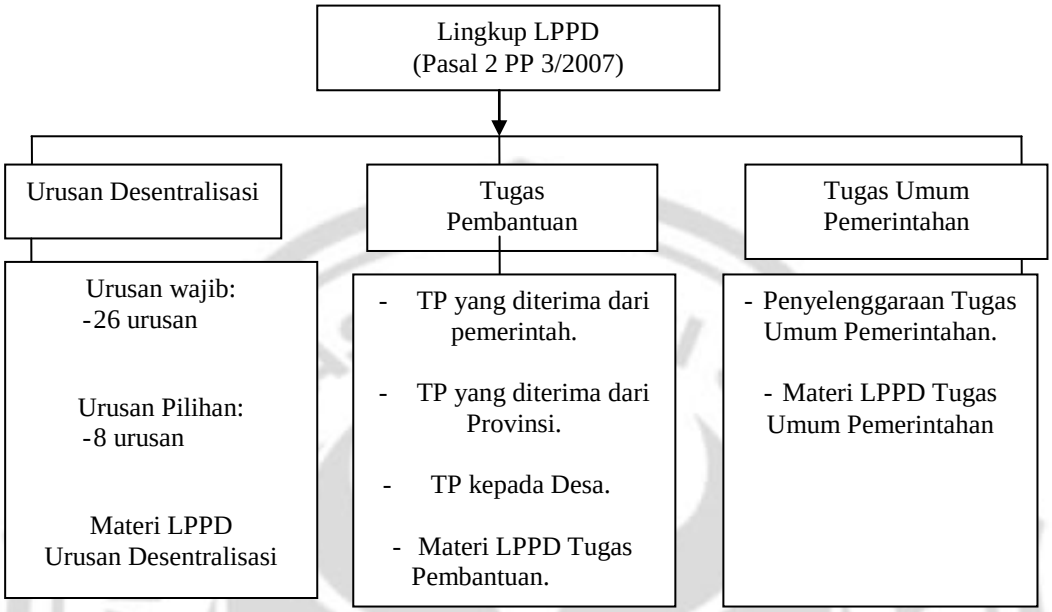

Sumber: LPPD Kabupaten batang Tahun 2010

1. Urusan Desentralisasi

Pada urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan tersebut meliputi: Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, perumahan, Kepemudaan dan Olahraga, Penanaman Modal, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kependudukan dan Catatan Sipil, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan pelindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri, Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Kebudayaan, Statistik, Kearsipan, Perpustakaan.

Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan Pilihan meliputi: Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, industri, Perdagangan, Ketransmigrasian.

2. Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan dalam pemerintahan di daerah adalah penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dan/atau desa, dari provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Adapun tugas pembantuan yang diterima dan diberikan adalah :

- Tugas Pembantuan yang diterima:
  1. Dasar hukum
  2. Instansi pemberi tugas pembantuan
  3. Program, kegiatan, dan pelaksanaannya
  4. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
  5. Permasalahan dan solusi.
- Tugas Pembantuan yang diberikan:
  1. Dasar hukum
  2. Urusan pemerintah yang ditugaspembantuankan
  3. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

3. Tugas Umum Pemerintahan

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan meliputi: Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, Pembinaan batas wilayah, Pencegahan dan penanggulangan bencana, Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

Materi LPPD Tugas Umum Pemerintahan sekurang-kurangnya meliputi: Program dan Kegiatan, Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, sarana dan prasana yang digunakan, serta permasalahan dan solusi.

4.1.2.2 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD (LKPJ).

Definisi LKPJ menurut Pasal 1 ayat (9) PP No. 3 Tahun 2007 adalah "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD (LKPJ) adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD".

Sri Wiyati selaku Staf Bagian Hukum Sektertariat Daerah Kabupaten menjelaskan bahwa "Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Daerah diawasi oleh DPRD, serta memberikan LKPJ kepada DPRD" (wawancara pada

tanggal 27 Mei 2011 pukul 13.00 WIB). Mekanisme Penyampaian LKPJ dalam Pasal 23 PP No. 3 Tahun 2007:

1. LKPJ disampaikan kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD.
2. LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.
3. Berdasarkan hasil pembahasan, DPRD menetapkan Keputusan DPRD dan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
4. Keputusan DPRD disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
5. Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
6. LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan. Sisa waktu penyenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Kepala Daerah terpilih atau pejabat kepala daerah atau pejabat pelaksana tugas Kepala Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bambang Supriyanto, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang menyebutkan bahwa “setiap pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan kebijakannya setiap 1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan. Ada 3 (tiga) jenis LKPJ kepala daerah kepada DPRD, yaitu LKPJ akhir tahun anggaran, LKPJ akhir masa jabatan, LKPJ hal tertentu” (wawancara tanggal 26 Mei 2011 pukul 11.00 WIB).

1. LKPJ Akhir Tahun Anggaran

   LKPJ akhir tahun anggaran adalah pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun

anggaran. LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepala daerah pada sidang paripurna DPRD, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran. Selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

2. LKPJ Akhir Masa Jabatan

   LKPJ akhir masa jabatan merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan sisa LKPJ akhir masa jabatan yang belum dilaporkan. LKPJ akhir masa jabatan dilaporkan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.

3. LKPJ Hal Tertentu

   LKPJ hal tertentu adalah keterangan sebagai wujud pertanggungjawaban kepala daerah yang berkaitan atas dugaan perbuatan pidana kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang oleh DPRD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas.

   Mekanisme LKPJ hal tertentu menurut Pasal 32 UU No. 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

   (1) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena diduga melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggung jawabnya, DPRD menggunakan hak angket untuk menanggapinya.
   (2) Penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

PERPUSTAKAAN UNNES

(3) Dalam hal ditemukan bukti melakukan tindak pidana, DPRD melakukan proses penyelesaian kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan bersalah kerena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD mengusulkan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
(5) Berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Presiden menetapkan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah .
(6) apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat(4), pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian berdasarkan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
(7) Berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Presiden memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

4.1.2.3 Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)

Menurut Pasal 1 ayat (10) PP No. 3 Tahun 2007, "Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah". Berkaitan dengan tuntutan transparansi dan partisipasi masyarakat menuju pemerintahan yang *good governance,* maka kepala daerah wajib memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. ILPPD disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada pemerintah. Dalam mekanisme penyampaian LPPD, masyarakat dapat memberikan tanggapan sebagai masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut adalah alur pertanggungjawaban kepala daerah di Kabupaten Batang :

Bagan 4.3
Bagan Alur Pertanggungjawaban Kepala Daerah di Kabupaten Batang :

Sumber: Analisis Peneliti 2011.

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa LKPJ Bupati dibahas oleh BPK, padahal pembahasan LKPJ lazimnya dilakukan oleh DPRD, hal ini dikarenakan kualitas sumber daya manusia anggota dewan di Kabupaten Batang yang kurang memadahi dan belum bisa untuk membahas LKPJ Bupati. Dari LKPJ yang dibahas oleh BPK, kemudian BPK mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). dari LHP tersebut kemudian baru dibahas oleh DPRD dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

- penyimpangan
- tidak ada penyimpangan
- penyimpangan administrasi
- wajar

- wajar dengan catatan.

DPRD membahas LHP melalui rapat paripuna. Setelah dibahas, LHP disahkan oleh DPRD, prinsipnya LKPJ diterima dengan catatan. Dari catatan-catatan tersebut, DPRD meminta Bupati dan SKPD terkait untuk memperbaiki dan menginformasikan kepada masyarakat melalui Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Batang. Karena Laporan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Batang terlambat dan menganggap DPRD adalah lembaga yang sudah bisa mengakomodir aspirasi masyarakat, maka masyarakat tidak mengetahui mengenai ILPPD Kabupaten Batang khususnya tahun 2010.

Hal ini dibuktikan juga oleh penulis yang mewawancarai beberapa masyarakat Kabupaten Batang ternyata banyak yang tidak mengetahui tentang ILPPD Kabupaten Batang karena SKPD tidak menginformasikannya melalui media internet ataupun media yang ada di daerah. Harusnya berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik, masyarakat bisa mengakses ILPPD sebagai implementasi dari regulasi tersebut dan asas partisipasi.

4.1.3 Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Gotama Bramanti, SH. selaku Wakil Ketua Komisi A DPRD (wawancara pada tanggal 26 Mei 2011 pukul 13.00 WIB), "bahwa dengan diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD tidak berwenang untuk menolak laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari kepala daerah, DPRD hanya mengesahkan LHP pada sidang paripurna".

Sementara implikasi dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Batang sampai saat ini adalah hanya bersifat sosial karena laporannya hanya berbentuk keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Akibat dari ILPPD yang tidak sampai ke masyarakat, maka kepala daerah saat ini mengalami penurunan popularitas dan dukungan dari masyarakat Kabupaten Batang. Apakah kinerja kepala daerah yang seperti ini berkaitan dengan akan berakhirnya masa jabatan kepala daerah yang sudah menjabat dalam dua kali periode sehingga kinerjanya menurun atau adakah unsur lain, wakil ketua Komisi A DPRD Kabupaten Batang tersebut juga belum bisa menjelaskan.

Berbicara mengenai impliksasi hukum, seharusnya DPRD sebagai wadah dari aspirasi masyarakat Kabupaten Batang mempunyai peranan penting dan sebagai pihak yang mempunyai kemampuan untuk membahas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tanpa campur tangan pihak lain, sehingga apabila ada indikasi kesalahan atau penyelewengan dari laporan kepala daerah, DPRD bisa langsung menuindaklanjuti dan merekomendasikan kepada institusi yang berwajib, sehingga dampak atau implikasi hukum laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh kepala daerah kepada DPRD lebih tegas.

Sejalan dengan Giyarto selaku Kasubag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Batang juga membenarkan hal tersebut, “saat ini kepala daerah dalam hal ini Bupati menjadi kurang populis dimata masyarakat. Terjadi demikian karena masyarakat menilai kinerja kepala daerah yang dinilai menurun, fasilitas untuk publik juga kurang direalisasikan dengan baik. berkenaan dengan pertanggungjawaban publik tentang ILPPD masyarakat bahkan tidak mengetahui

karena adanya keterlambatan penginformasian ILPPD tetapi sampai saat ini belum ada implikasi hukum yang ditimbulkan oleh hal tersebut".

Menurut beberapa pendapat diatas jika dikaitkan dengan regulasi dan teori yang telah dijelaskan oleh penulis tentang partisipasi masyarakat, teori *good local governance*, dan lain sebagainya, pelaksanaan pemerintahan daerah di Kabupaten Batang dalam hal pertanggungjawaban kepada publik kurang partisipatif, karena dibuktikan dengan adanya pelanggaran tentang terlambatnya penginformasian ILPPD tetapi tidak ada impliksai atau proses secara hukum yang diajukan oleh masyarakat atau pihak terkait belum ada, karena jika kepala daerah lalai dalam mempertanggungjawabkan penyelenggraan pemerintahan daerah berarti kepala daerah tidak melakukan kewajiban hukum berdasarkan kewenangannya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah di Kabupaten Batang

Di Kabupaten Batang bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah adalah berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Ketiga bentuk pertanggungjawaban kepala daerah tersebut merupakan pertanggungjawaban publik, namun pertanggungjawaban kepada masyarakat secara konkrit adalah berupa ILPPD.

Akuntabilitas publik adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, dan

pelaksanaan benar-benar harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Lembaga pemerintahan memerlukan pertanggungjawaban baik untuk menilai kinerjanya maupun untuk memberikan tanggung jawab kepada masyarakat atas dana-dana yang berasal dari masyarakat melalui informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD). Namun berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis, hal ini belum terlaksana dengan baik di Kabupaten Batang.

Dilihat dari Asas-Asas umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu: Asas kepastian hukum, Asas keseimbangan, Asas kesamaan dalam mengambil keputusan, Asas bertindak cermat, Asas motivasi dalam setiap keputusan, Asas larangan mencampuradukkan kewenangan, Asas permainan yang layak, Asas keadilan atau kewajaran, Asas menanggapi penghargaan yangb wajar, Asas meniadakan akibat keputusan yang batal, Asas perlindungan atas pandangan (cara) hidup pribadi, Asas kebijaksanaan, Asas penyelenggaraan kepentingan umum. Berdasarkan ketentuan dari ketigabelas AAUPB tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Batang yang terlambat serta kurangnya penginformasian kepada masyarakat, tidak sesuai dengan beberapa asas dari AAUPB.

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menitikberatkan pada perlunya transparansi dan keharusan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai pemerintahan. Mereka yang memegang kekuasaan hukum pemerintah perlu didorong untuk ikut bertanggung jawab terhadap publik atas tindakannya. Rakyat melalui lembaga legislatif telah

menempatkan kepercayaan kepada pejabat tersebut untuk melakukan tanggung jawabnya sesuai kepentingan rakyat. Sebaliknya, para pejabat tersebut diwajibkan untuk melaporkan dan memberi alasan terhadap setiap kebijakan dan operasional kegiatan.

Akuntabilitas pejabat pemerintah kepada rakyat adalah dimana publik mempunyai hak untuk melakukan *correction* atas tindakan-tindakan yang diambil penguasa. Akuntabilitas publik adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan benar-benar harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Lembaga pemerintahan memerlukan pertanggungjawaban baik untuk menilai kinerjanya maupun untuk memberikan tanggung jawab kepada masyarakat atas dana-dana yang berasal dari masyarakat.

Kepala Daerah menggunakan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) sebagai sarana penginformasian penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Sebagai kepala daerah hasil pilihan rakyat, maka kepala daerah kepala daerah berkewajiban pula untuk memberikan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat. Namun, hal ini belum dilaksanakan secara baik dan tepat di Kabupaten Batang.

4.2.2 Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah Kabupaten Batang

Berdasarkan konsepsi pertanggungjawaban hukum menurut Ridwan HR. yaitu *Liability,* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban). *Liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum *(in recht),* yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. *Responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik atau pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban atau kesalahan menurut terdiri atas tiga unsur yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Dari teori dan unsur dari pertanggungjawaban diatas, implikasi atau dampak hukum terkait dengan pertanggungjawaban publik kepala daerah mempunyai beberapa kriteria antara lain adalah dampak yuridis, dampak sosiologis, dan dampak filosofis. Dampak-dampak tersebut juga terkait dengan pertanggungjawaban keuangan. Jika pertanggungjawaban keuangan dianggap bertentangan dengan hukum, atau pertanggungjawaban tersebut memiliki dampak hukum, maka pertanggungjawaban tersebut diproses melalui ranah pidana atau perdata. namun, ada dampak lain selain dampak hukum, yaitu dampak sosiologis. Kepala daerah menjadi tidak popular dan menjadi jelek dimata publik apabila kinerjanya dinilai kurang baik dan dianggap tidak representatif oleh masyarakat.

Hal itu yang terjadi di Kabupaten Batang pada karena Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) yang terlambat dan mekanisme pertanggungjawaban publik oleh kepala daerah di Kabupaten Batang yang kurang tegas. Hal itu merupakan pelanggaran dan harusnya kepala daerah dikenakan sanksi karena telah melalikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan.

DPRD sebagai representasi masayarakat juga tidak mempunyai mekanisme untuk menyampaikan ILPPD kepada rakyat, upaya yang dilakukan hanya melalui mekanisme *public hearin*g, itu saja pelaksanaannya tidak maksimal, sehingga tidak ada implikasi hukum dalam aspek administratif. Seandainya disampaikan kepada publik secara jelas dan tepat waktu, maka publik bisa menilai adakah kejanggalan dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah tersebut. Apabila ditemukan kejanggalan, maka publik bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepada lembaga yang harusnya dibuat secara khusus untuk menangani pengaduan masyarakat terkait pertanggungjawaban kepala daerah.

Sementara akuntabilitas publik kepada masyarakat melalui ILPPD hanya sebatas menginformasikan saja. Masyarakat ternyata tidak mempunya mekanisme untuk menyatakan menerima atau menolak, yang bisa dilakukan hanya memberikan rekomendasi kepada DPRD melalui mekanisme *public hearing.* Apabila masyarakat menolak ILPPD kepala daerah, yang bisa dimungkinkan terjadi adalah bukan implikasi secara hukum melainkan hanya implikasi sosial dari masyarakat, misalnya pada saat kepala daerah mencalonkan diri kembali pada pemilihan berikutnya sudah pasti akan kehilangan pendukung sebagai implikasi

sosial atas penolakan ILPPD. Bukan hanya itu, integritas dan kapabilitas seorang kepala daerah yang LPPDnya ditolak akan mengalami kemerosotan, sehingga akan berimbas pada hubungan sosial kemasyarakatan terutama dengan konstituen pemilihnya.

Persoalan yang mengemuka dari pergantian sistem pemilihan kepala daerah adalah berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2004, DPRD tidak lagi mempunyai tugas dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban kepala daerah, DPRD hanya berwenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintajhan daerah . Hal tersebut dipertegas lagi dalam PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Memperhatikan uraian tersebut diatas, memunculkan suatu pertanyaan berkaitan dengan LKPJ kepala daerah. Jika dahulu berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD yang berwenang meminta, menilai, dan menolak LKPJ kepala daerah. Implikasi yang timbul dari penilaian LKPJ kepala daerah oleh DPRD bisa mengakibatkan kepala daerah kehilangan legitimasi sehingga tidak lagi mempunyai legitimasi politik dari DPRD untuk menjabat atau mencalonkan diri kembali pada periode selanjutnya. Dalam hal pertanggunggjawaban, tentunya terkait dengan persoalan anggaran yang yang harus dilaporkan oleh kepala daerah, dari sini muncul pertanyaan dimana posisi

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor dalam penggunaan anngaran daerah yang digunakan selama penyelenggaraan pemerintahan daerah berlangsung?

UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Audit oleh BPK tersebut merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan kepada DPRD sebagai sebagai salah satu bahan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pasal 21 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara antara lain menyatakan bahwa:

1. Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
2. DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
3. DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.
4. DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3).

Dalam pertangggungjawaban kepala daerah, posisi (Badan Pemeriksa Keuangan) BPK sebagai auditor dan Pemda selaku auditee, sering kali menjadi momok bagi aparatur daerah. Walaupun hasil audit BPK yang mempunyai

kriteria: . Penyimpangan,, tidak ada penyimpangan, Penyimpangan administratif, wajar, dan tidak wajar, hasil audit BPK kurang memiliki makna karena tidak memiliki konsekuansi apa-apa bagi kepala daerah yang LKPJnya mendapat nilai tidak wajar sekalipun. opini tersebut hanya sebagai jembatan apabila ada kejanggalan,misalnya ada indikasi korupsi.

Bagi pemerintah Kabupaten Batang, LPPD dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan pemerintah daerah. Dengan dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU. No. 32 tahun 2004, maka hubungan kerja antara kepala daerah dengan DPRD mengalami perubahan cukup mendasar dibandingkan ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD dan bertanggung jawab kepada DPRD. pemilihan langsung kepala daerah telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya *cheks and balances* yang seimbang antara kepala daerah dengan DPRD Kabupaten Batang. Dalam kaitanya dengan hubungan tersebut maka kepala daerah wajib memberikan LKPJ kepada DPRD. Sebagai kepala daerah hasil pilihan rakyat,maka kepala daerah tersebut berkewajiban pula untuk menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat.

Kepala daerah, menurut UU No. 32 Tahun 2004 tidak bertanggungjawab ke samping kepada DPRD dan ke bawah kepada masyarakat pemilih, melainkan bertanggung jawab keatas kepada pemerintah. Kepala daerah cukup memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dan menginformasikan kepada masyarakat. Model akuntabilitas vertikal semacam ini justru akan membuat kepala daerah kurang akuntabel dan responsif kepada masyarakat melainkan akan lebih tunduk pada kekuasaan di atasnya.

Oleh karena itu, maka tidak akan mungkin terjadi implikasi hukum penolakan LKPJ oleh DPRD dan penolakan ILPPD oleh masyarakat. Sebab, meskipun DPRD berhak memberikan putusan terhadap LKPJ kepala daerah, namun putusan DPRD tersebut hanya merupakan masukan kepada kepala daerah agar dimasa mendatang pemerintahan dapat ditingkatkan lagi.

Penulis dapat menyimpulkan menurut teori partisipasi masyarakat menurut Sherry Arnstein, Kabupaten Batang termasuk dalam tingkat partisipasi semu, tampak sejatinya keputusan ada di tangan lembaga negara, sedangkan kontrol dari rakyat tidak amat menentukan. Pada tingkat konsultasi, rakyat sudah berpartisipasi sebagai contoh dalam musyawarah yang dilakukan aparatur pemerintah Kabupaten Batang dalam menentukan kebijakan pada tingkat kabupaten maupun desa. Namun setelah mencapai tahap informasi, sosialisasi terhadap informasi tersebut kurang dan pemerintah daerah Kabupaten Batang tidak peduli apakah rakyat memahami pemberitahuan itu apalagi memberikan pilihan guna melakukan negosiasi atas kebijakan itu. Konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan kepala daerah pun juga jauh dari akibat atau

implikasi hukum, yang secara teoritis yaitu teori tanggung jawab secara hukum atau *liability* dan secara normatif harus ditegakkan.

Dengan mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah selama ini tidak efektif, karena ternyata banyak kasus kepala daerah yang sudah tidak menjabat terjerat kasus hukum terkait dengan persoalan anggaran, sebaliknya semasa masih menjabat justru dugaan atas penyimpangan kecil sekali kemungkinannya untuk diproses secara hukum. Seharusnya kepala daerah setelah selesai menjabat, mereka "tutup buku" dan tidak terkena permasalahan anggaran tapi kenyataannya justru banyak yang terkena kasus setelah tidak menjabat.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

5.1.1 Ada 3 (tiga) bentuk-bentuk pertanggungjawaban publik kepala daerah di Kabupaten Batang

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah.
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD.
3. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

Mekanisme pertanggungjawaban publik kepala daerah yang dilaksanankan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Kabupaten Batang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini terbukti masih kurang respon masyarakat terhadap penilaian peyelenggaraan peerintahan daerah di Kabupaten Batang akibat kurangnya sosialisasi dan terlambatnya penginformasian ILPPD kepala daerah kepada masyarakat.

5.1.2 Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah di Kabupaten Batang

Dampak dari pertanggungjawaban kepala daerah ada 2 (dua) meliputi dampak secara hukum dan dampak secara sosial. Dampak secara hukum berkenaan dengan apabila kepala daerah diindikasikan melakukan penyelewengan

anggaran serta melakukan tindakan-tindakan lain yang berakibat hukum. Implikasi dari Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) di Kabupaten Batang hanya bersifat sosial karena laporannya hanya berbentuk keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Implementasi dari implikasi hukum akan terwujud apabila pihak yang berwajib menindak dan memproses secara hukum pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah Kabupaten Batang terkait dengan ILPPD yang tidak sampai ke masyarakat. Kepala Daerah Kabupaten Batang pada masa-masa akhir jabatanya seperti saat ini hanya mengalami penurunan popularitas dan dukungan dari masyarakat Kabupaten Batang.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang

Pemerintah Kabupaten Batang perlu meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan serta merencanakan program-program yang memungkinkan membantu dalam terbentuknya pemerintahan yang baik dan bersih. Peneliti juga mennyarankan agar keterlambatan dalam penginformasian ILPPD tidak terlambat lagi untuk periode mendatang.

5.2.2 Bagi Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Perlu di susun peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar penyajian LKPJ, LPPD, dan ILPPD sesuai dengan tujuan dasarnya dan tidak diselewengkan untuk tujuan

lain oleh pihak-pihak yang yang tidak bertanggungjawab. Dari sinilah perlu dibuat regulasi yang tegas dan model pertanggungjawaban kepala daerah yang efektif untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang. Selain itu, diberikan ruang kepada media masa untuk menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah karena terbukti media masa adalah media yang selama ini menjadi media paling efektif di Indonesia.

5.2.3 Bagi Masyarakat

Agar implementasi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan mewujudkan *good governance* di Kabupaten Batang, maka diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memberikan tanggapan atas informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Batang.

5.2.4 Bagi Media di Daerah

Media yang saat ini efektif dan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat adala media masa, maka dari itu media masa seharusnya bekerja sam dengan pemerintah daerah untuk mempublikasikan ILPPD kepada masyarakat. Selain itu, perlu dibentuk media khusus atau lembaga yang menangani pengaduan masyarakat di bidang pertanggungjawaban kepala daerah. Sehingga mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah kepada publik bisa lebih tegas dan apabila masyarakat menilai ada kejanggalan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah maka masyarakat bisa melaporkannya untuk kemudian bisa ditindak lanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber dari buku-buku:

Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitan Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta

Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitan Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta

Kaloh, 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga). 2000. Jakarta: Balai Pustaka

Kansil,1984. *Hukum Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Posdakarya

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Posdakarya

Miles dan Huberman, 1984, *Analisis data Penelitian Kualitatif,* Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum,2010.Semarang: FH UNNES

Ridwan,HR.2006.*Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Saifudin,2009.*Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.Yogyakarta: FH UII Press

Sirajudin, 2011. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press

Suyitno dan Murhadi, 2007. *Pengenalan Penelitian*, Yogyakarta: UKM Penelitian UNY

Sahlan dan Hidayat, 2008. *Paparan Kuliah/Buku Ajar Hukum Otonomi Daerah*. Semarang: FH UNNES

SF. Marbun dan Mahfud MD.1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*.Yogyakarta: Liberty

Sabarno, Hari 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika

Sujamto, 1983. *Otonomi daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab (edisi revisi).* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Widjaja, 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

B. Sumber dari perundang-undangan:

- UUD 1945
- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari KKN
- UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Negara.
- PP 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara
- PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten
- PP 3/2007 tentang LPPD,LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi LPPD Kepada Masyarakat.
- PP 6/2008 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan.

C. Sumber dari internet:

http://www.google.co.id

http://www.batangkab.go.id

PERPUSTAKAAN UNNES

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERPUSTAKAAN UNNES

HASIL DOKUMENTASI

1. UUD RI 1945
2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
4. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Negara
5. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. PP 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara
9. PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten
10. PP 3/2007 tentang LPPD,LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi

PERPUSTAKAAN UNNES

Dokumen pendudukung:

-Foto

B1

MASYARAKAT

Responden

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLIKASI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK KEPALA DAERAH PASCA BERLAKUNYA UU. NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

(STUDI DI KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH)

Abstraksi

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan akan mengubah pula bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa setiap pejabat publik yang dipilih maupun diangkat untuk kepentingan publik serta menggunakan dana publik wajib mempertanggungjawabkan kegiatannya. pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan dari Kontrak Sosial yang dibuatnya dengan pemilik kedaulatan (rakyat) yang pelaksanaanya harus bernaung pada regulasi yang berlaku maupun asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah misalnya Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, asas partisipasi masyarakat dan sebagainya

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Inggar Fitriani
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 25 tahun
Jabatan : Swasta

II. PERTANYAAN

1. Apakah anda mengetahui ILPPD Kabupaten Batang Tahun 2010?
2. Apakah ada sosiali tentang ILPPD Kab. Batang tahun 2010?
3. Apakah anda termasuk orang yang mengikuti perkembangan tentang informasi penyelenggraan pemerintahan daerah di Kab. Batang?

PERPUSTAKAAN UNNES

B2

AKADEMISI

Responden

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLIKASI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK KEPALA DAERAH PASCA BERLAKUNYA UU. NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

(STUDI DI KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH)

Abstraksi

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan akan mengubah pula bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa setiap pejabat publik yang dipilih maupun diangkat untuk kepentingan publik serta menggunakan dana publik wajib mempertanggungjawabkan kegiatannya. pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan dari Kontrak Sosial yang dibuatnya dengan pemilik kedaulatan (rakyat) yang pelaksanaanya harus bernaung pada regulasi yang berlaku maupun asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah misalnya Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, asas partisipasi masyarakat dan sebagainya

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Parwito, AG. S.H.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Umur : 55 Tahun
Jabatan : Mantan Anggota DPRD Kab. Batang

II. PERTANYAAN

1. Apakah anda mengetahui ILPPD Kabupaten Batang Tahun 2010?
2. Apakah ada sosiali tentang ILPPD Kab. Batang tahun 2010?
3. Apakah anda termasuk orang yang mengikuti perkembangan tentang informasi penyelenggraan pemerintahan daerah di Kab. Batang?

PERPUSTAKAAN UNNES

B3

AKADEMISI

Responden

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLIKASI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK KEPALA DAERAH PASCA BERLAKUNYA UU. NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

(STUDI DI KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH)

Abstraksi

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan akan mengubah pula bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa setiap pejabat publik yang dipilih maupun diangkat untuk kepentingan publik serta menggunakan dana publik wajib mempertanggungjawabkan kegiatannya. pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan dari Kontrak Sosial yang dibuatnya dengan pemilik kedaulatan (rakyat) yang pelaksanaanya harus bernaung pada regulasi yang berlaku maupun asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah misalnya Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, asas partisipasi masyarakat dan sebagainya

.

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : RR. Sulistyoningsih, S.H
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 35 tahun
Jabatan : Karyawati swasta

II. PERTANYAAN

1. Apakah anda mengetahui ILPPD Kabupaten Batang Tahun 2010?
2. Apakah ada sosiali tentang ILPPD Kab. Batang tahun 2010?
3. Apakah anda termasuk orang yang mengikuti perkembangan tentang informasi penyelenggraan pemerintahan daerah di Kab. Batang?

PERPUSTAKAAN UNNES

A2

Informan

Kasubag Tata Pemerintahan

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLIKASI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK KEPALA DAERAH PASCA BERLAKUNYA UU. NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

(STUDI DI KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH)

Abstraksi

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan akan mengubah pula bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa setiap pejabat publik yang dipilih maupun diangkat untuk kepentingan publik serta menggunakan dana publik wajib mempertanggungjawabkan kegiatannya. pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan dari Kontrak Sosial yang dibuatnya dengan pemilik kedaulatan (rakyat) yang pelaksanaanya harus bernaung pada regulasi yang berlaku maupun asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah misalnya Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, asas partisipasi masyarakat dan sebagainya

.

I. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Giyarto, S.H
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 54 Tahun
Jabatan : Kasubbag Bidang Tata Pemerintahan Kab. Batang

II. PERTANYAAN

Pertanyaan:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Batang, apakah sudah memenuhi prinsip otonomi daerah?
2. Bagaimana implikasi hukum pertanggungjawaban Kepala Daerah di Kabupaten Batang tahun 2010?
3. Menurut anda, apakah LPPD yang disampaikan Kepala Daerah sudah partisipatif dan menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Batang?

PERPUSTAKAAN UNNES

4. Menurut anda, apakah LPPD yang disampaikan Kepala Daerah sudah memenuhi unsur *good governance*?

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

A3

Informan

Bag. Hukum Sekretariat

Kab. Batang

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLIKASI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK KEPALA DAERAH PASCA BERLAKUNYA UU. NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

(STUDI DI KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH)

Abstraksi

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan akan mengubah pula bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa setiap pejabat publik yang dipilih maupun diangkat untuk kepentingan publik serta menggunakan dana publik wajib mempertanggungjawabkan kegiatannya. pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan dari Kontrak Sosial yang dibuatnya dengan pemilik kedaulatan (rakyat) yang pelaksanaanya harus bernaung pada regulasi yang berlaku maupun asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah misalnya Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, asas partisipasi masyarakat dan sebagainya

I. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Supriyanto, S.H.,MH
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 52
Jabatan : Kabag Hukum Setda Kab. Batang

II. PERTANYAAN

1. Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Batang, apakah sudah memenuhi prinsip otonomi daerah?
2. Bagaimana implikasi hukum pertanggungjawaban Kepala Daerah di Kabupaten Batang tahun 2010?
3. Menurut anda, apakah LPPD yang disampaikan Kepala Daerah sudah partisipatif dan menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Batang?
4. Menurut anda, apakah LPPD yang disampaikan Kepala Daerah sudah memenuhi unsur *good governance*?

PERPUSTAKAAN UNNES

A1

DPRD Kab. Batang

Informan

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLIKASI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK KEPALA DAERAH PASCA BERLAKUNYA UU. NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

(STUDI DI KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH)

Abstraksi

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan akan mengubah pula bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa setiap pejabat publik yang dipilih maupun diangkat untuk kepentingan publik serta menggunakan dana publik wajib mempertanggungjawabkan kegiatannya. pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan dari Kontrak Sosial yang dibuatnya dengan pemilik kedaulatan (rakyat) yang pelaksanaanya harus bernaung pada regulasi yang berlaku maupun asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah misalnya Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, asas partisipasi masyarakat dan sebagainya

.

I. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Gotama Bramanti,S.H

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 32 Tahun

Jabatan : Wakil komisi A DPRD Kab. Batang

II PERTANYAAN

1. Apa bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD?
2. Bagaimana implikasi hukum pertanggungjawaban Kepala Daerah di Kabupaten Batang tahun 2010?
3. Menurut anda, apakah LPPD yang disampaikan Kepala Daerah sudah partisipatif dan menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Batang?
4. Menurut anda, apakah LPPD yang disampaikan Kepala Daerah sudah memenuhi unsur *good governance*?

5. HASIL WAWANCARA

0	Informan			Responden		
	Tanggal	Sumber	Hasil	Tanggal	Sumber	Hasil
Apa saja bentuk pertanggungjawaban kepala daerah?	26/05/2011	Giyarto, S.H Kasubag Tata Pemerintahan Kab. Batang	Bentuk-bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah pasca berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sesuai PP No. 3 Tahun 2007, adalah: LPPD Kepada Pemerintah LKPJ Kepada DPRD ILPPD Kepada masyarakat Implikasi hukum pertanggungjawaban	28/5/2011 28/5/2011	RR. Sulistyoningsih,	Responden tidak mengetahui pertanggungjawaban kepala daerah dan tidak pernah mengetahui ada penginformasian tentang pertanggungjawaban kepala daerah Responden tidak mengetahui tentang implikasi hukum pertanggungjawaban kepala daerah

0	Informan			Responden		
	Tanggal	Sumber	Hasil	Tanggal	Sumber	Hasil
Bagaimana implikasi hukum pertanggungjawaban Kepala Daerah di Kabupaten Batang tahun 2010?			Kepala Daerah di Kabupaten Batang tahun 2010, bahwa LKPJ disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demilkian diharapkan telah mengakomodir semua kepentingan dari unsure-unsur masyarakat dan meminimalisir kesalahan dalam bentuk laporan,		RR. Sulistyoningsih, S.H S.H Parwito, AG. S.H	Responden tidak pernah ikut sosialisai ILPPD

0	Informan			Responden		
	Tanggal	Sumber	Hasil	Tanggal	Sumber	Hasil
			sedangkan isi dari laporan tersebut diterima dan di sahkan oleh DPRD.			
	27/02/2011	Gotama bramanti, S.H.	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Batang sudah memenuhi prinsip-prinsip sesuai dengan ketentuan	28/02/2011	Inggar Fitriani	Responden tidak mengetahui tentang implikasi hukum pertanggungjawaban kepala daerah

0	Informan			Responden		
	Tanggal	Sumber	Hasil	Tanggal	Sumber	Hasil
			pearturan yang berlaku. Mekanisme yang ada sekarang berbentuk LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati). Dalam hal ini DPRD dianggap sebagai repressentasi dari masyarakat, dimana dalam proses LKPJ tidak ada bentuk atau mekanisme menerima atau menolak, DPRD hanya member			

0	Informan			Responden		
	Tanggal	Sumber	Hasil	Tanggal	Sumber	Hasil
	28/02/2011	Supriyanto, S.H.MH	catatan. Yang di bahas di dewan berupa LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)yang dikeluarkan oleh BPKP Preovinsi Jawa Tengah, karena apabila ada opsi menerima atau menolak rawan korupsi Bentuknya LKPJ, LPPD, ILPPD	28/02/2011	Uri Pujo Pawarto	Responden tidak pernah ikut sosialisai ILPPD

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN UNNES

Foto 1

Wawancara dengan Giyarto, S.H, Kasubag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Batang.

Foto 2

Wawancara dengan Gotama Bramanti, S.H., Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Batang

Foto 3

Wawancara dengan Nur Slamet Untung, S.E., Wakil DPRD Kabupaten Batang

Foto 4

Wawancara dengan Staf Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Batang

Foto 5

Wawancara dengan Gandi,S.H., Staf Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Batang

PERPUSTAKAAN UNNES